

**HAK WARIS JANDA ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMI**

**(Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam Dengan Hukum Waris Adat Bali)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Bidang Hukum**

**Oleh :**

**Ni Luh Putu Asthy Rosmilawati**

**0410110172**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

## LEMBAR PERSETUJUAN

HAK WARIS JANDA ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMI  
(Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali)

Oleh:  
NI LUH PUTU ASTHY ROSMILAWATI  
NIM. 0410110172

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, S.H.  
NIP: 130819393

Pembimbing Pendamping,

M. Hisyam Syafiudin, S.H.  
NIP: 130779446

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH  
NIP: 131573917

## LEMBAR PENGESAHAN

HAK WARIS JANDA ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMI  
(Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali)

Oleh:  
NI LUH PUTU ASTHY ROSMILAWATI  
NIM. 0410110172

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, S.H.  
NIP: 130819393

Ketua Majelis Penguji,

Ulfa Azizah, S.H.  
NIP: 130819393

Pembimbing Pendamping,

M. Hisyam Syafiudin, S.H.  
NIP: 130779446

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH  
NIP: 131573917

Mengetahui,  
Dekan,


Herman Suryokumoro, SH, MS  
NIP: 131472741

## MOTTO

**Pikiran memegang peranan penting.....**

**Manusia menjadi apa yang menjadi pikirannya.....**

**Setiap pikiranmu adalah hal yang nyata-suatu daya (Prentice Mulford)**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi yang telah memberikan restu dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 Universitas Brawijaya Malang, dengan judul: “Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami (Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali).

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak M. Hisyam Syafiudin, S.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan karyawan yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak Wayan P. Windia selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah bersedia diwawancarai berkaitan dengan Hukum Waris Adat Bali.
7. Sahabatku: Anggi, Chie, Le, Eva terima kasih semangat, doa, dan segalanya.
8. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Pauline, Maksum, Oki, Lail, Putri, Nani, Nita, Ribut, Gde, Midah, Tanjung, Ima, Alit, Adi terima kasih semangat, doa, dan segalanya.
9. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk semua itu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan dan amal baik yang diberikan mendapat balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga karya ilmiah (Skripsi) ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, Juni 2008.

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Hukum Waris di Indonesia Secara Umum .....	8
B. Hukum Waris B.W. ....	9
1. Unsur-Unsur Hukum Waris B.W. ....	9
2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris B.W. ....	9
C. Hukum Waris Islam .....	10
1. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam .....	10
2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Islam .....	11
3. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam .....	11
4. Prinsip Hukum Waris Islam .....	13
5. Sebab-Sebab Pewarisan dalam Hukum Waris Islam .....	13
6. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Hukum Waris Islam .....	14
7. Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam .....	15
8. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Islam .....	24
9. HalanganMewaris dalam Hukum Waris Islam .....	24
D. Hukum Waris Adat .....	27
1. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat .....	27
2.Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat.....	29
3. Wujud Warisan menurut Hukum Waris Adat.....	31
4. Kitab Agama Hindu Kaitannya dengan Hukum Waris Adat Bali .....	36
5. Pewaris dalam Hukum Waris Adat Bali .....	36
6. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat Bali .....	37
7. Warisan dalam Hukum Waris Adat Bali .....	37
8. Orang yang Tidak Berhak Menerima Warisan .....	38
9. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Bali .....	39




<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Metode Pendekatan .....	40
C. Data Penelitian .....	40
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	42
F. Definisi Konseptual .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Perbandingan Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Bali .....	44
1. Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Islam .....	44
2. Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali .....	69
3. Analisis Perbedaan dan Persamaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>



**DAFTAR TABEL**

Hal

Tabel 3.1. Perbedaan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali ... 84



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.



## ABSTRAKSI

**NI LUH PUTU ASTHY ROSMILAWATI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008, Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami (Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali), Ulfa Azizah, S.H., M. Hisyam Syafiudin, S.H.**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti meneliti mengenai masalah Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami (Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali). Hal ini dilatarbelakangi karena kedudukan janda menurut Hukum Adat Bali adalah bukan ahli waris sedangkan menurut Hukum Islam, janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya (Janda termasuk *Dzul fara-idh* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan). Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: perbandingan mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum, dengan membandingkan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali, dengan cara melihat segi-segi persamaan dan perbedaan diantara kedua Hukum Waris tersebut, mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami, untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisis dengan menggunakan Preskriptif Analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perbandingan mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali adalah janda dalam Hukum Waris Islam menjadi ahli waris harta peninggalan suaminya, apabila tepenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menurut Hukum Waris Adat Bali, janda dalam Perkawinan Biasa bukan ahli waris harta *tetamian* almarhum suaminya. Apabila janda tersebut melangsungkan Perkawinan Nyentana maka dia berhak atas harta *tetamian*.

Menyingkapi fakta-fakta tersebut di atas, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah agar kedudukan janda harus lebih diperhatikan mengingat tugas seseorang ibu adalah mulia. Agar pelaksanaan Kedudukan suami-isteri adalah sama dan seimbang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditindak lanjuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Waris Nasional.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menjadi seorang janda bisa terjadi baik karena perceraian maupun kematian.<sup>1</sup> Setelah hidup sendiri karena suami telah wafat, seorang janda akan menghadapi persoalan rumah tangganya seorang diri. Seorang janda harus memikirkan bagaimana menghidupi keluarganya, mulai dari ekonomi sampai pendidikan anak-anaknya. Semula tugas ini dapat dikerjakan berdua dengan almarhum suaminya, kini harus dikerjakan seorang diri. Suami seorang wanita yang wafat, bisa meninggalkan harta untuk keluarga yang ditinggalkan. Harta peninggalan orang yang wafat disebut warisan, yang berhak dinikmati oleh keluarganya yang masih hidup untuk melanjutkan kehidupan mereka.

Seorang janda berhak menerima warisan dari suaminya yang wafat. Indonesia adalah Negara Hukum, jadi masalah warisan pun diatur oleh hukum. Di dalam Yurisprudensi MA, janda telah pula mempunyai kedudukan hukum dalam waris harta suaminya.<sup>2</sup> Yurisprudensi MA No. 301 / K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961 disebutkan:

“seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya”.

---

<sup>1</sup> *Janda dan Duda, Takdir atau Trend*, 2006, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diakses tanggal 10 Maret 2008.

<sup>2</sup> Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Persektif Hukum PerdataBarat/B.W., Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 83.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beranekaragam bentuknya. Keanekaragaman Hukum Waris di Indonesia terjadi karena pengaruh dari politik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada masa penjajahan. Pada saat itu masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS jo. Pasal 131 IS.<sup>3</sup> Golongan penduduk tersebut terdiri dari: (1) Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka; (2) Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa; dan (3) Golongan Bumi Putera.

Bagi Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku seluruh B.W. dan KUHD. Bagi Golongan Timur Asing Tionghoa berdasarkan Stb. 1917 No. 129 berlaku seluruh B.W. dan peraturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak (dikurangi dengan peraturan tentang pencatatan sipil, dan tata perkawinan), juga berlaku seluruh KUHD. Bagi Golongan penduduk yang dinamakan Timur Asing bukan Tionghoa berdasarkan Stb. 1924 No. 556 berlaku seluruh B.W. kecuali Hukum Keluarga dan Hukum Waris, untuk KUHD pada dasarnya dapat diberlakukan seluruhnya. Bagi Golongan penduduk yang dinamakan Bumi Putera berlaku hukumnya sendiri yaitu Hukum Adat, disamping itu ada kemungkinan bagi mereka untuk menundukkan diri pada Hukum Eropa berdasarkan Stb. 1917 No. 12 dengan cara: (1) Penundukan diri secara suka rela; (2) Penundukan diri secara diam-diam; (3) Penundukan diri sebagian; dan (4) Penundukan diri sepenuhnya. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 Tahun 1958 dan Keppres No. 240 Tahun 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan.

---

<sup>3</sup> Syaiful Azham, S.H., 2002, *Pluralisme Hukum Waris Indonesia*, www. library. usu. ac. id, diakses tanggal 12 Maret 2008.

Walaupun pembagian Golongan Penduduk telah dihapuskan, ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih mendapat pengaruh dari Hukum yang berlaku pada saat Belanda menjajah Indonesia. Bagi Masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa kaitannya dengan masalah warisan masih berlaku Hukum Waris B.W. Bagi masyarakat Non Tionghoa, misalnya masyarakat Keturunan Arab berlaku Hukum Waris Islam menurut Al'Quran dan Hadits Rasul untuk masalah warisan. Sedang bagi orang Indonesia Asli, Hukum Waris yang berlaku adalah Hukum Adatnya.

Di dalam Hukum Adat kita mengenal garis keturunan keibuan (Matrilineal), kebapaan (Patrilineal), dan keibu-bapaan (Parental atau Bilateral). Garis keturunan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kehidupan Masyarakat Adat di Indonesia. Masyarakat Adat di Bali pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan kebapakan (*purusa*). Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Adat Bali berpengaruh juga terhadap perkawinan masyarakat Adat Bali. Perkawinan masyarakat Adat Bali bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, dimana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal di Bali, hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan si pewaris. Selain itu anak laki-laki juga merupakan penerus keturunan. Sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati harta peninggalan dari orang tuanya selama anak perempuan tersebut belum kawin keluar dan bukan penerus keturunan. Demikian

pula dengan kedudukan seorang janda menurut Hukum Adat Bali adalah bukan ahli waris. Seorang janda hanya dapat menikmati hasil dari warisan almarhum suaminya, sepanjang janda tersebut tidak melangsungkan perkawinan lagi dan tetap tinggal di rumah suaminya.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan seseorang kepada bapak dan ibunya, yang dinamakan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Ajaran Islam mengenai kekeluargaan yang berasas parental itu, oleh sebagian *mujtahid* terdahulu dirumuskan dalam kitab-kitab fikih mereka dalam bentuk yang lebih bercorak patrilineal.<sup>5</sup> Ajaran Islam tentang kekerabatan yang bercorak patrilineal itu ternyata berkembang di kalangan masyarakat Jawa yang beragama Islam.

Hukum Islam berbeda dengan Hukum Adat Bali. Dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya dan kerabatnya. Menurut Hukum Islam, isteri adalah ahli waris dari almarhum suaminya. Janda termasuk *Dzul fara-idh* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan.<sup>6</sup> Dalam sistem Hukum Waris Islam walaupun tidak ada anak, janda tidak mewaris seluruh warisan. Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian (Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>4</sup> Putra Semarang, 2007, *Pembagian Warisan Menurut Adat Bali*, [www. mail-archieve.com](http://www.mail-archieve.com), diakses 9 Maret 2008.

<sup>5</sup> Abdul Rachmad Budiono, 2003, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia, Malang, hal. 79.

<sup>6</sup> Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 15.

Dari uraian di atas, menurut penulis menarik untuk diteliti mengenai hak waris seorang wanita yang menjadi janda karena suaminya telah wafat terhadap harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami janda tersebut berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbandingan mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

b. Bagi Fakultas

Sebagai bahan referensi akademik bagi proses pengembangan studi maupun sebagai dasar penelitian di bidang Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan mengenai Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

d. Bagi Seseorang Wanita yang Menjadi Janda karena Suaminya Wafat

Memberikan gambaran dan kerangka berpikir mengenai Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

e. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan acuan oleh pemerintah dalam merumuskan perubahan regulasi dan unifikasi Hukum Waris di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini meliputi teori-teori yang membahas tentang: Hukum Waris di Indonesia secara Umum, Hukum Waris B.W., Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

**Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Data Penelitian (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier), Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Data dan Definisi Konseptual.

**Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang perbandingan hak waris janda atas harta peninggalan suami menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

**Bab V : Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Waris di Indonesia Secara Umum

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Barat. Diantara Hukum Barat dan Hukum Islam, Hukum Adatlah yang lebih dulu ada di Indonesia. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah Agama Islam disebarkan di Indonesia. Hukum Barat berlaku di Indonesia karena pada saat itu Indonesia ada pada masa penjajahan bangsa barat yaitu Belanda.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia juga ada tiga yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris B.W. Adanya tiga Hukum Waris di Indonesia menandakan kemajemukan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini disebut dengan Pluralisme Hukum. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, atau suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*, [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id), diakses tanggal 30 Maret 2008.

## B. Hukum Waris B.W.

### 1. Unsur-Unsur Hukum Waris B.W.

Pewarisan dalam Hukum Waris B.W. baru terjadi kalau :<sup>8</sup>

- a. Ada orang yang meninggal dunia.
- b. Ada harta yang ditinggalkan.
- c. Ada ahli waris.

Pasal 830 B.W. mengandung suatu asas Hukum Waris mengenai Diri Pewaris yaitu bahwa *kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal*. Jadi pewaris harus (sudah) wafat disamping harus dipenuhinya syarat-syarat yang lain.

Pasal 836 B.W. dan Pasal 899 B.W. mengandung Asas Hukum Waris mengenai diri Ahli Waris yaitu orang yang bertindak sebagai *ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan*. Asas tersebut selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain daripada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris. Saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.

### 2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris B.W.

Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris B.W. adalah sistem pewarisan individual. Jadi menurut sistem Hukum Waris B.W. begitu pewaris wafat harta warisan harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Ahli waris dapat memilih diantara tiga sikap yaitu :<sup>9</sup>

<sup>8</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 8.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33.

- a. Sikap menerima secara keseluruhan. Berarti ahli waris menerima warisan termasuk hutang-hutang pewaris.
- b. Sikap menerima dengan syarat. Berarti ahli waris menerima warisan secara terperinci dan hutang-hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang warisan yang diterima.
- c. Sikap menolak. Berarti ahli waris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu menahu mengenai pengurusan warisan itu.

Dengan sikap-sikap demikian jelas bahwa Hukum Waris B.W. bersifat individual murni, dimana hubungan antara pewaris dan ahli waris tidak didasarkan pada azas kekeluargaan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, melainkan didasarkan pada asas kepentingan diri sendiri.

### **C. Hukum Waris Islam**

#### **1. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam**

Pewarisan menurut Hukum Waris Islam baru terjadi kalau :<sup>10</sup>

- a. Ada orang yang wafat. Wafatnya seorang pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud wafatnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau putusan yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus

---

<sup>10</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, [www.media.isnet.org](http://www.media.isnet.org), diakses tanggal 30 Maret 2008.

kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah meninggal tidak berhak untuk mewaris.

c. Adanya warisan. Dalam hal ini hendaklah posisi ahli waris diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

## 2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Islam

Sistem pewarisan menurut Hukum Waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Menurut Hazairin sistem pewarisan Hukum Waris Islam merupakan Sistem Pewarisan Individual Bilateral.<sup>11</sup>

## 3. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam<sup>12</sup>

a. Al-Qur'an :

- 1) Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah.
- 2) Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya dan kerabatnya.
- 3) Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Halaman 31.

<sup>12</sup> *Hukum Kewarisan*, www. elisa ugm ac.id, diakses tanggal 12 Maret 2008.

hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya.

- 4) Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 memberikan ketentuan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

#### b. Sunnah Rasul

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, Sunnah Rasul menyebutkan pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

- 1) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.
- 2) Hadits riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan  $\frac{1}{6}$  harta warisan dibagi dua.
- 3) Hadits riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

#### c. Ijtihad

Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya

bersama-sama dengan ayah dan duda atau janda.

#### 4. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam<sup>13</sup>

- a. Prinsip Ijbari, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.
- b. Prinsip Individual, yaitu bahwa warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.
- c. Prinsip Bilateral, artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.
- d. Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yakni bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup.
- e. Prinsip keadilan berimbang yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan.

#### 5. Sebab-Sebab Pewarisan dalam Hukum Waris Islam

- a. Hubungan Nasab (Darah), seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek
- b. Hubungan Perkawinan, yang terdiri dari duda atau janda. Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia maka isteri atau jandanya mewarisi harta suaminya,

---

<sup>13</sup> H.M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 91.

dan demikian pula sebaliknya.

## 6. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Hukum Waris Islam

### a. Pewaris Pasal 171 KHI

1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

### b. Ahli Waris Pasal 171, 172, 174, 175 KHI

1) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2) Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dan Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

### c. Harta Warisan : Pasal 171 KHI

Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

## 7. Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam<sup>14</sup>

### a. *Dzawul Furudl*

1) Ketentuan bagian ayah: (a) Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki; (b) Mendapat  $\frac{1}{6}$  dari ashabah apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki; dan (c) Menjadi ashabah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

2) Ketentuan bagian ibu: (a) Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara baik seibu seayah, ataupun seibu saja atau lebih; (b)  $\frac{1}{3}$  apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, ataupun dua orang (lebih) saudara seperti tersebut diatas; dan (c) Mendapatkan  $\frac{1}{3}$  apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau isteri.

3) Ketentuan bagian kakek: Kakek, ketentuannya sama dengan ketentuan ayah, dalam hal si ayah tidak ada, karena ia mahjub oleh ayah. Kecuali jika bersama-sama dengan saudara seibu seayah, atau seayah ataupun dalam masalah *gharawain* maka ketentuannya adalah berlainan dengan ayah.

4) Ketentuan bagian suami: (a) Mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan (b) Mendapat  $\frac{1}{2}$  apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

5) Ketentuan bagian isteri: (a) Mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki; dan (b) Mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

---

<sup>14</sup> Moh. Anwar, 1981, *Faraidl, Hukum Waris dalam Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, hal. 58-96.

6) Ketentuan bagian anak perempuan: (a) Mendapat  $\frac{1}{2}$  kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki; (b) Mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, kalau dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki; dan (c) Tertarik menjadi ashabah bila terdapat anak laki-laki, tentang bagiannya anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.

7) Ketentuan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki: (a) Mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , kalau hanya seorang dan tidak ada anak, lagi tidak ada waris yang menarik menjadikan ashabah kepadanya; (b) Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  kalau dua orang atau lebih dan tidak ada anak, lagi tidak ada waris yang menarik menjadikan ashabah kepadanya; (c) Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan; dan (d) tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bersamaan tingkatannya dan tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari jurusan anak laki-laki yang lebih bawah tingkatannya (cucu buyut) .

8) Ketentuan bagian saudara perempuan seibu-seayah: (a) Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  hanya seorang apabila tidak anak, cucu dan ayah serta tidak ada ahli waris yang menarik menjadi ashabah kepadanya; (b) Mendapatkan  $\frac{2}{3}$ , dua orang atau lebih dengan tidak ada anak, cucu dan ayah serta tidak ada yang menarik menjadikan ashabah kepadanya; (c) Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seibu seayah atau oleh kakak; dan (4) Menjadi ashabah karena yang lain (ashabah ma'al ghair) yaitu untuk seorang atau lebih karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

9) Ketentuan bagian saudara perempuan seayah: (a) Mendapat  $\frac{1}{2}$ , hanya seorang ketika tidak ada anak, cucu, saudara, seibu-seayah, dan ayah,

demikian pula tidak ada yang menarik menjadi ashabah kepadanya; (b) Mendapatkan  $\frac{2}{3}$ , dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana no (a) tersebut; (c) Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau nenek laki-laki; (d) Mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , seorang atau lebih ketika bersama-sama dengan saudara perempuan seibu-seayah; (e) Menjadi *ashabah ma'al ghair* yaitu untuk seorang atau lebih karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

10) Ketentuan bagian saudara seibu laki-laki atau perempuan: Mendapat  $\frac{1}{6}$  hanya seorang ketika tidak ada ayah, nenek laki-laki lagi tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki; dan (b) Mendapatkan  $\frac{1}{3}$ , dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah seterusnya seperti tersebut pada no (a).

11) Ahli waris yang mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ : (a) Suami kalau tidak ada anak atau anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu); (b) Anak perempuan bila sendirian; (c) Anak perempuan dari anak laki-laki/cucu; dan (d) Saudara perempuan seibu-seayah atau seayah bila sendirian.

12) Ahli waris yang mendapat bagian  $\frac{1}{4}$ : (a) Suami kalau yang meninggal (isteri) ada/mempunyai anak; dan (b) Isteri kalau yang meninggal tidak mempunyai anak.

13) Ahli waris yang mendapat bagian  $\frac{1}{8}$ : ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang saja yaitu isteri bilamana si suami yang meninggal itu mempunyai anak.

14) Ahli waris yang mendapat bagian dua per tiga : (a) Anak perempuan kandung dengan syarat bila lebih seorang dan tidak ada anak laki-laki;

(b) Anak perempuan dari anak laki-laki; (c) Saudara perempuan kandung; dan (d) Saudara perempuan seayah.

15) Ahli waris yang mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ : (a) Ibu dengan syarat kalau si mati tidak meninggalkan anak, tidak ada dua orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan, tidak ada suami atau isteri yang bersama dengan ayah sebab kalau ada di suami/isteri maka ibu mengambil  $\frac{1}{3}$  dari harta yang tinggal setelah suami/isteri mengambil bagiannya; dan (b) Dua orang saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat tidak ada anak, ayah atau kakek.

16) Ahli waris yang mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ : (a) Bapak kalau tidak ada anak; (b) Ibu dengan syarat tidak ada anak dari yang mati atau beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan (dua atau lebih) baik yang seibu seayah atau seayah ataupun seibu; (c) Seorang saudara perempuan seayah; (d) Seorang dari saudara seibu, laki-laki maupun perempuan; (e) Kakek dengan syarat tidak ada ayah dari anak; (f) Nenek dengan syarat tidak ada ayah kalau nenek itu ibu dari ayah, dan tidak ada ibu kalau nenek itu ibu dari ibu; dan (g) Seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat kalau ia beserta seorang anak perempuan si mati, tidak ada saudaranya yang laki-laki.

b. *Ashabah*

*Asabah* adalah orang yang menghabisi harta. Menurut pengertian *faraidl* ialah orang yang boleh mengambil harta pusaka seluruhnya bila ia hanya sendirian saja dan yang boleh mengambil kelebihan atau sisa harta warisan, bila orang yang mempunyai bagian telah mengambil bagiannya.

1) Macam-macam *ashabah* :

a) '*ashabah bi nafsih* adalah ahli waris *ashabah*, yang *ashabah*nya itu bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau disebabkan adanya ahli waris yang lain tetapi memang pada asalnya sudah menjadi ahli waris *ashabah*. Mereka ini sejumlah sembilan belas orang: (1) Ayah ketika terdapat anak; (2) Kakek demikian seterusnya ke atas berturut-turut dari jurusan laki-laki ketika tidak ada anak dan ayah; (3) Anak laki-laki; (4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki demikian seterusnya ke bawah berturut-turut dari jurusan laki-laki; (5) Saudara laki-laki seibu-seayah; (6) Saudara laki-laki seayah; (7) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu-seayah); (8) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah); (9) Paman (saudara ayah yang seibu-seayah); (10) Paman (saudara ayah yang seayah ); (11) Saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah); (12) Saudara laki-laki sepupu ( anak paman seayah); (13) Anak keturunan dari saudara sepupu seibu-seayah atau seayah yang laki-laki dari jurusan laki-laki; (14) Kakek Wredah (saudara laki-laki kakek yang seibu-seayah dengan kakek); (15) Kakek Wredah (saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek); (16) Anak keturunan Kakek Wredah yang laki-laki dari jurusan laki-laki; (17) Kakek laki-laki buyut wredah (saudara kakek yang seibu-seayah dan yang seayah serta anak keturunannya yang laki-laki dari jurusan laki-laki; (18) Orang yang memerdekakan si mati tersebut; dan (19) *Baitul Maal*.

b) '*ashabah bil ghair* adalah ahli waris *ashabah* yang *ashabah*nya itu karena tertarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain. Misalnya cucu perempuan menjadi *ashabah* karena tertarik oleh cucu laki-laki, yang asal mulanya termasuk golongan ahli waris *dzawul furudul*.

c) *'ashabah ma'al ghair* adalah ahli waris *ashabah*, yang *ashabah*nya itu karena bersama-sama dengan ahli waris *dzawul furudl* yang lain misalnya saudara perempuan dapat menjadi *ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

2) Ketentuan-ketentuan waris *ashabah* yaitu

a) Anak laki-laki: (1) Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi kepadanya; dan (2) Dapat menarik kembali menjadi *ashabah* kepada anak perempuan (saudaranya) dan bagiannya anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki: (1) Tidak dapat menarik menjadikan *ashabah* kepada anak perempuan; (2) Dapat menarik menjadikan *ashabah* kepada cucu perempuan dari anak laki-laki (saudaranya sendiri atau saudara sepupu), bagian cucu laki-laki dua kali yang cucu perempuan; (3) Cucu laki-laki yang lebih bawah tingkatannya dapat menarik menjadikan *ashabah* kepada cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya apabila cucu perempuan tersebut tidak mendapat bagian sesuatu; dan (4) Cucu laki-laki *mahjub* oleh anak laki-laki demikian pula cucu laki-laki yang lebih rendah tingkatannya mahjub dengan cucu laki-laki yang lebih tinggi tingkatannya.

c) Saudara laki-laki seibu-seayah: (1) Dapat menarik menjadikan *ashabah* saudara perempuan sibu-seayah, tentang bagiannya laki-laki dua kali yang perempuan; dan (2) Mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah yang keluar dari jurusan laki-laki dan oleh ayah.

d) Saudara laki-laki seayah: (1) Dapat menarik menjadikan *ashabah* kepada saudara perempuan seayah, yang laki-laki dua kali bagian perempuan; dan

(2) Mahjub oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah yang dari jurusan laki-laki, ayah, saudara laki-laki seibu-seayah, saudara perempuan seibu-seayah ketika menjadi *ashabah* (ketika bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki seterusnya ke bawah yang lahir dari jurusan laki-laki).

e) Kemenakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seibu-seayah):

Tidak dapat menarik menajadikan *ashabah* kepada ahli waris yang lain.

f) Kemenakan laki-laki (anak saudara laki-laki seayah dan anak keturunannya yang laki-laki dari jurusan laki-laki): (1) Kemenakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) ketentuannya sama dengan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-seayah, hanya saja keadaanya terhalang oleh kemenakan dari saudara laki-laki seibu-seayah tersebut; (2) Adapun anak laki-laki dari keturunan kedua golongan tersebut di atas (kemenakan laki-laki dari saudara seibu-seayah dapat disebut saja dengan golongan I dan yang seayah golongan II, apabila sama tingkatannya maka golongan II mahjub oleh golongan I, akan tetapi kalau berlainan tingkatannya maka golongan II umpamanya lebih dekat dengan si mati maka golongan I mahjub oleh golongan II.

g) Paman (saudara laki-laki ayah yang seibu-seayah, kakak atau adik ayah): (1) Tidak dapat menarik menjadikan *ashabah* kepada ahli waris lainnya; (2) Mahjub oleh ahli waris yang menghalang-halangi kemenakan laki-laki dan juga terhalang oleh kemenakan tersebut.

h) Paman (saudara laki-laki ayah yang seayah, kakak atau adik ayah) : Ketentuannya sama dengan paman yang seibu-seayah dengan ayah, hanya saja

paman yang seayah dengan ayah *mahjub* oleh paman yang seibu-seayah dengan ayah.

i) Saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah): (1) Tidak dapat menarik menjadikan *ashabah* kepada ahli waris lainnya; (2) *Mahjub* oleh orang yang menghalangi paman dan paman itu sendiri.

j) Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah): Ketentuan sama dengan saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah), hanya saja keadaannya terhalang oleh saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah) itu sendiri.

c. *Dzawul Arham*

1) Macam-macam *Dzawul Arham*:

a) *Dzawul Arham* yang menyandarkan nasabnya kepada yang meninggal karena yang meninggal ini menjadi asal keturunannya. Mereka itu adalah cucu dari keturunan anak perempuan dan anak keturunan cucu perempuan dari anak laki-laki.

b) *Dzawul Arham* yang menjadi sandaran adalah nasab mayat, karena mereka menjadi asal keturunan mayat tersebut. Mereka ini adalah nenek perempuan dan kakek dan seterusnya ke atas, yang tidak termasuk ahli waris.

c) *Dzawul Arham* yang menyandarkan nasabnya kepada kedua orang tua mayat (ayah atau ibunya mayat). Mereka itu adalah anak saudara perempuan seibu-seayah, atau seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu-seayah, seayah atau seibu dan anak saudara laki-laki seibu.

d) *Dzawul Arham* yang menyandarkan nasabnya kepada nenek mayat laki-laki atau perempuan. Mereka ini adalah saudara ayah seibu baik laki-laki atau

perempuan, mamak (saudara perempuan ayah, anak perempuan paman dan anak keturunan mereka).

2) Ketentuan pembagian warisan terhadap *Dzawul Arham* :

a) Kalau hanya terdapat seorang *Dzawul Arham* maka semua harta itu diberikan semuanya kepada *Dzawul Arham* tersebut, hal ini terdapat kesepakatan.

b) Tetapi kalau bersama dengan *Dzawul Arham* yang lain maka dalam hal ini cara pembagiannya ada tiga pendapat: (1) Madzhab Ahlut Tanzil: *Dzawul Arham* yang ada hendaknya supaya ditempatkan dan disesuaikan atau disamakan dengan ahli waris yang menurunkannya, kecuali bagi saudara (laki-laki atau perempuan) harus disesuaikan dengan ibu tidak kepada kakek, maka yang menjadi bagian ibu ialah  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$ , menjadi bagiannya pula. Dan kecuali pula paman seibu, saudara perempuan ayah, dan anak perempuan paman, maka mereka ini harus disesuaikan dengan ayah tidak kepada kakek. Kemudian setelah *Dzawul Arham* tersebut ditempaikan kepada tempatnya dan disesuaikan atau disamakan dengan yang menurunkannya maka harus diperhatikan siapakah di antara mereka yang lebih dekat samapinya kepada ahli waris yang menurunkannya tersebut harus didahulukan dari yang jauh; (2) Madzhab Ahli-Qarabah: Mendahulukan yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat lagi. Maka *Dzawul Arham* yang ada dalam tingkatan pertama lebih didahulukan daripada yang berada dalam tingkatan atau golongan II demikian selanjutnya; (3) Madzhab Ahli Rahim: Dengan tidak usah memandang siapakah ahli waris yang menurunkan *Dzawul Arham* tersebut, dengan pula tidak memperhatikan jauh dan dekatnya dengan mayat atau ahli waris yang menurunkan, akan tetapi berapa saja banyaknya *Dzawul Arham* yang ada dapat menerima warisan dengan bagian sama rata di antara mereka tersebut.

## 8. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Islam

Hak dan kedudukan janda sebagai ahli waris dari almarhum suaminya disebabkan faktor hubungan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan hubungan perkawinan tadi, menimbulkan kedudukan yang timbal-balik di antara suami-isteri dalam hal kewarisan yakni suami-isteri saling mewaris apabila salah satu pihak meninggal dunia. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian (Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ).

## 9. Halangan Mewaris dalam Hukum Waris Islam

Penghalang adalah suatu sifat atau keadaan yang menyebabkan orang yang memenuhi syarat menjadi ahli waris tidak dapat menerima pusaka. Penghalang mewaris ada dua, yaitu :<sup>15</sup>

### a. *Mamnu' atau Mahrum*

*Mamnu'* adalah orang yang mempunyai sebab dan syarat yang cukup untuk menerima pusaka tetapi terdapat padanya sesuatu penghalang sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris :

1) Pembunuhan. Apabila ada seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya maka dia tidak berhak mewarisi harta pewaris itu karena membunuh pewaris menghalangi ahli waris menerima warisan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam hadits riwayat Malik dan Ahmad : “Tidak ada pusaka bagi si pembunuh”.

---

<sup>15</sup> Hasniah Hasan, 2001, *Hukum Waris dalam Islam*, Gita Media Press, Surabaya, hal. 34-41.

2) Perbedaan agama. Adanya perbedaan antara ahli waris dengan pewaris sehingga ahli waris gugur haknya dalam memperoleh warisan. Oleh sebab itu tidak ada hak pusaka mempusakai antara suami yang muslim dengan isterinya yang bukan muslim. Walaupun mereka memenuhi syarat dan memiliki sebab waris yakni ikatan perkawinan dan ikatan kekeluargaan. Rasulullah saw bersabda: “orang Islam tidak mewarisi orang kafir demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”.

3) Beralih agama atau *murtad*. Orang yang meninggalkan Agama Islam dengan kemauan sendiri. Para ulama sependapat menetapkan bahwa orang yang murtad laki-laki atau perempuan tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga keluarganya yang Islam tidak berhak menerima warisan dari pewaris yang murtad.

b. *Mahjub*

*Mahjub* adalah orang yang memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan akan tetapi oleh karena ada halangan maka dia tidak berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan (ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan disebabkan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris). *Hijab* adalah penghalang atau dinding yang merintang mahjub sehingga tidak memperoleh warisan. Ada dua *hijab* :

1) *Nuqshan* adalah dinding atau penghalang yang mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris lain bersama-sama dengan dia.

2) *Hirman* adalah penghalang atau dinding yang mencegah ahli waris untuk memperoleh warisan disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya atau hubungan kekeluargaannya dengan pewaris : (a) Kakek

terhalang oleh ayah; (b) Nenek terhalang oleh ibu; (c) Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki; (d) Saudara kandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah; (e) Saudara seayah terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan saudara laki-laki sekandung; (f) Saudara seibu terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, bapak dan kakek; (g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung dan saudara seapak; (h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak; (i) Paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung) terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak; (j) Paman (saudara laki-laki bapak yang seapak) terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan paman yang sekandung dengan bapak; (k) Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki sekandung, paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak, paman yang seapak dengan bapak dan anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak; (l) Anak laki-laki dari paman yang seapak dengan bapak terhalang oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki

sekandung, paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman yang seapak dengan bapak dan anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak; (m) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, dua orang anak perempuan atau lebih.

#### **D. Hukum Waris Adat**

##### **1. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat**

Pewarisan dalam Hukum Waris Adat terjadi pada saat :<sup>16</sup>

###### **1) Sebelum pewaris meninggal**

- a. Penerusan atau pengalihan: di kala pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban, harta kekayaan kepada ahli waris, terutama kepada anak laki-laki tertua menurut garis patrilineal, kepada anak perempuan tertua menurut garis matrilineal, kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan menurut garis parental. Misalnya, di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga.
- b. Penunjukkan: dengan perbuatan penunjukkan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Sebelum pewaris

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Halaman 95-100.

meninggal, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada ahli waris yang dimaksud. Oleh karena apabila ada keadaan mendesak disebabkan adanya kebutuhan luar biasa yang perlu diatasi, pewaris masih dapat merubah maksudnya itu atau mentransaksikan harta itu kepada orang lain. Jadi seseorang yang mendapat penunjukkan atas harta tertentu sebelum pewaris meninggal hanya mendapat hak pakai dan hak menikmati harta tersebut.

c. Pesan atau wasiat: ada kalanya seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat terus hidup, atau mungkin juga karena akan bepergian jauh, lalu berpesan kepada anak isterinya tentang anak dan harta kekayaannya. Pesan atau wasiat dari orang tua kepada ahli waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan para tetua desa.

## 2) Sesudah pewaris meninggal

Pewarisan terjadi dengan cara penguasaan warisan yaitu penguasaan atas warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan. Dengan demikian setelah pewaris meninggal, terhadap warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota

keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan. Barang siapa menjadi penguasa atas warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para ahli waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris.

## 2. Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Sudiyat dan Hilman Hadikusuma bahwa sistem pewarisan Hukum Adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, sehingga dalam sistem pewarisan terjadi perbedaan daerah satu dengan daerah lainnya.<sup>17</sup> Di Indonesia dikenal tiga jenis organisasi kemasyarakatan pokok yaitu: matrilineal, patrilineal dan parental.

Oleh karena itu dalam sistem pewarisannya pun dalam garis besarnya juga dapat dibagi tiga jenis utama, yaitu:

- a. Matrilineal. Masyarakat matrilineal disini bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga yang berhak melanjutkan garis generasi hanyalah anak/keturunan perempuan, meskipun anak/keturunan laki-laki juga berhak mewaris dari ibu kandungnya dan dari mamak melalui garis keturunan perempuan. Sebagai contoh sistem pewarisan pada masyarakat Suku Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.
- b. Patrilineal. Masyarakat patrilineal berdasarkan hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan

---

<sup>17</sup> Emilia Sadila, dkk, 2002, *Pengetahuan Sikap Keyakinan dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*, Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata, Jawa Tengah, hal. 40.

hanyalah anak atau keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang menikah direnggutkan dari kekerabatan patrilineal dan dimasukkan dalam kekerabatan patrilineal suaminya. Sistem pewarisan ini dapat kita lihat pada masyarakat Suku Minangkabau, Enggono dan Suku Timor.

- c. Parental atau bilateral. Landasan masyarakat parental atau bilateral adalah perjodohan (hubungan syah laki-laki dan perempuan selaku suami-isteri berdasarkan nikah), sehingga baik ayah maupun ibu menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik yang laki-laki atau pun yang perempuan. Sistem pewarisan ini dapat dilihat pada masyarakat Aceh, Sumatera Timur dan Riau.

Sementara Hazairin mengemukakan bahwa dalam hukum adat di Indonesia dijumpai tiga macam sistem pewarisan yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Sistem pewarisan individual, yaitu harta peninggalan dapat dibagi-bagi pemiliknya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral atau parental di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak.
- 2) Sistem pewarisan kolektif yaitu harta peninggalan tersebut diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum sebagai contoh seperti harta pusaka yang terdapat di Minangkabau yang hanya boleh dibagikan pada pemakainya.
- 3) Sistem pewarisan mayorat :
  - a. Mayorat pria yaitu anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Kupang).

---

<sup>18</sup> *Loc.Cit.*

- b. Mayorat wanita yaitu anak/keturunan wanita tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal adalah waris tunggal (Tanah Semendo, Sumatera Selatan).

### 3. Wujud Warisan Menurut Hukum Adat

Menurut Sudiyat harta warisan dapat dibagi beberapa jenis menurut pembagian tertentu. Pembagian jenis harta warisan ini penting untuk mengetahui asal usul dan status, dapat/boleh tidaknya harta warisan itu dibagi serta hak dan kewajiban yang melekat pada penerusan pewarisannya dari pewaris kepada ahli waris. Berdasarkan alasan-alasan di atas jenis harta peninggalan dapat dikelompokkan dalam :<sup>19</sup>

- a. Harta asal: semua harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai pewaris sejak semula berupa harta bawaan atau pun harta peninggalan yang di bawa masuk ke dalam perkawinan dan mungkin dapat bertambah selama masa perkawinan.
- b. Harta pencarian: semua harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan (jawa gono-gini). Pengertian gono-gini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung No 51/K//Sip/1956 tanggal 7 September 1956 yang menyatakan:

“semua harta yang diperoleh masa perkawinan termasuk dalam gono gini meskipun hasil kegiatan suami sendiri”.

- c. Harta pemberian (hibah wasiat): Suami isteri secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mungkin memperoleh harta dengan hibah wasiat

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 48.

yaitu harta yang diterima dari seseorang yang meninggal berdasarkan pesan sebelumnya. Pesan tersebut biasanya diucapkan dihadapan para warga kerabat yang hadir semasa sakitnya. Pada asasnya nilai hibah wasiat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan. Hukum Adat tidak menentukan apakah hibah wasiat itu bersifat terbuka rahasia atau ditulis sendiri.

d. Hak yang di wariskan.

Ad. a Ditinjau dari asal muasalnya, harta asal dapat dibagi dalam dua jenis :

- 1) Harta bawaan yaitu harta bawaan suami maupun harta bawaan isteri.
- 2) Harta peninggalan
  - a) Peninggalan tak terbagi. Jenis harta ini mempunyai berbagai nama : harta pusaka di Minangkabau, tanah buway di Lampung, tanah kalakeran di Minahasa. Harta kekayaan tersebut adalah harta peninggalan turun temurun dan merupakan hak milik bersama sekerabat di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat setempat. Harta tersebut biasa disebut harta pusaka tinggi dan tidak terbagi kepemilikannya. Hanya hak pakainya saja selanjutnya dapat diwariskan dari waris kepada ahli waris tertentu. Biasanya harta tersebut tidak hanya pantang dibagi tetapi juga tidak boleh dijual gadai pada situasi-situasi tertentu yang sangat mendesak.
  - b) Peninggalan terbagi, dengan berkembangnya harta pusaka menjadi harta keluarga batih yang dikelola oleh ayah dan ibu, sebagai akibat melemahnya ikatan kekerabatan maka lambat laun harta tersebut tidak hanya dapat dibagi-bagi hak pakainya tetapi juga hak miliknya

sehingga berkembang menjadi hak milik perorangan. Pembagian harta peninggalan itu dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau sesudah ia meninggal. Pewarisan semasa hidup berfungsi sebagai bekal/modal dasar materiil pembentuk rumah tangga baru atau berwiraswasta, sehingga dapat hidup mandiri, lepas dari ikatan dan naungan rumah tangga orang tuanya. Bila pembagian harta peninggalan itu dilakukan sesudah pewaris meninggal maka harta tersebut berfungsi untuk modal usaha sendiri atau untuk memasuki ambang perkawinan bagi waris yang belum menikah, harta asal yang ditambahkan pada harta bawaannya ke dalam perkawinan bagi waris yang sudah membina rumah tangga.

- c) Peninggalan belum terbagi adalah harta peninggalan yang seharusnya dapat diteruskan kepada para waris mungkin ditangguhkan waktu pembagiannya, berdasarkan berbagai pertimbangan : masih ada orang tua (ayah/ibu), janda atau duda si pewaris yang dapat mengelola harta warisan; harta peninggalan terbatas ruamh hanya sebuah misalnya sedangkan ahli warisnya banyak; harta itu tertentu jenis dan macamnya misalnya senjata pusaka harus diwariskan kepada anak laki-laki sedangkan ia masih kecil; pewaris tidak mempunyai keturunan, jandanya masih dapat mempunyai anak dari perkawinan berikutnya (misalnya si janda kawin dengan adik mendiang suaminya); para waris belum dewasa belum mampu mengelola harta warisannya untuk sementara diurus diurus oleh orang tua janda atau saudara si pewaris; belum ada waris

pengganti keturunannya semua perempuan sedangkan yang boleh memiliki harta warisan hanyalah anak laki-laki jadi ditunggu sampai lahir cucu laki-laki dari anak perempuan yang ditentukan untuk itu; ada ahli waris belum hadir, musyawarah belum dapat diselenggarakan karena ahli waris yang diperlukan absen lebih-lebih jika ia berhak mewaris harta tertentu atau dialah yang berhak menentukan bagiannya; utang piutang pewaris belum diketahui dengan jelas baik jumlah debit dan kredit maupun kreditur dan debiturnya tidak jelas sehingga belum dapat diadakan perhitungan tentang nilai harta yang harus diwariskan.

Ad. b Harta pencarian menurut Hukum Waris Adat dapat dibedakan menjadi :

- 1) Harta bersama : semua penghasilan suami isteri selama masa perkawinan (selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal) adalah harta pencarian bersama mereka. Tidak dipersoalkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak: membina rumah tangga dan mendidik anak pun dinilai sepadan dengan profesi suami di luar rumah. Bilamana perkawinan itu putus maka harta bersama itu harus dibagi sama rata antara suami isteri (Putusan MA No. 120/K/Sip/1960 tanggal 9 April 1960). Dalam masyarakat bersistem parental dengan perkawinan bebas seingkat sederhana harta pencarian bersama itu terlepas dari harta asal dan dapat dibagi, baik karena perceraian maupun sebab pewarisan. Menurut Herman Hidayat, harta gono adalah pembawaan dari masing-masing mempelai laki-laki maupun perempuan, sedangkan harta gini adalah

barang yang diperoleh selama suami isteri perjudohan atau diperbolehkan berdasarkan kerjasama antara keduanya.

- 2) Harta suami adalah harta yang dimiliki suami karena pencarian sendiri. Sebagai konsekuensi dari pemilikan pribadi maka suami berhak menentukan pewarisnya jika ia meninggal tanpa pesan, jika ia tidak berketurunan maka harta tersebut merupakan harta tambahan pada harta asal yang kembali kepada kerabatnya dalam arti kerabatnya berhak menentukan pembagian warisannya. Sebaliknya jika ia mempunyai anak maka anaknya berhak mewaris harta tersebut sebagai harta pencarian orang tua.
- 3) Harta isteri adalah harta yang diperoleh karena bekerja dan berusaha mandiri. Pada dasarnya isteri dengan hak milik sendiri berwenang melakukan perbuatan hukum mandiri atas hartanya bebas mengadakan jual lepas pewarisan dan sebagainya tanpa persetujuan suami. bila perkawinan putus harta pencarian isteri serta harta bawaannya kembali sebagai harta asal yang dapat diwariskan kepada anak kandungnya baik sah maupun luar kawin.

Ad. d Hak-hak dan kewajiban yang termasuk dalam Harta Peninggalan :

- 1) Hak Pakai. Di wilayah tertentu pewarisan hak pakai berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tak terbagi. Hak pakai itu mungkin juga menyangkut warisan yang seharusnya dibagi, tetapi karena pertimbangan tertentu masih dibiarkan dalam keadaan utuh. Hak pakai atas warisan tertentu terdapat misalnya : di Minang atas harta pusaka (*ganggam bauntuah*) dan di wilayah

Semenda, Sumatera Selatan terdapat harta yang dikuasai *tunggu tumbang* (wanita tertua).

- 2) Hak Tagih. Pewaris yang meninggal mungkin meninggalkan hutang usaha dalam jumlah besar, mungkin kepada perorangan, organisasi atau instansi. Sebaliknya mungkin juga pewaris mempunyai simpanan di bank, piutang pada orang lain yang seharusnya diterima oleh para ahli warisnya.

#### 4. Kitab Agama Hindu Kaitannya dengan Hukum Waris Adat Bali

- a. Dalam Kitab Agama Hindu Weda Smrti Pasal X ayat 115:

“Ada tujuh cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjemputan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh”.

- b. Dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Pasal IX ayat 104 :

“Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi di antara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi masih hidup orang tuanya”.

- c. Dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Pasal IX ayat 105 :

“Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup”.

#### 5. Pewaris dalam Hukum Waris Adat Bali

Dalam pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah (laki-laki). Paham ini dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan *purusa* ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan “pemilik” harta keluarga yang diwarisinya secara

turun temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Kehidupan perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Sebelum kawin, anak perempuan adalah tanggung jawab ayahnya, setelah kawin ia adalah tanggung jawab suaminya.

## 6. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat Bali

Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan *kepurusa*, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris lurus ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki. Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti.

## 7. Warisan dalam Hukum Waris Adat Bali

Dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas *karang desa* yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (*karma desa pakraman*); hak memanfaatkan *setra* (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain.

Warisan yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>20</sup>

a. *Tetamian* (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun. *Tetamian* (harta pusaka) meliputi :

1) *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius seperti tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*), dan lain-lain.

2) *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang dan lain-lain.

b. *Tetatanan*, yaitu harta yang di bawa oleh masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri (*sekaya*) atau pun pemberian/hibah (*jiwadana*).

c. *Pegunakaya* (*gunakaya*), harta yang diperoleh oleh suami-isteri selama perkawinan berlangsung.

## 8. Orang yang Tidak Berhak Menerima Warisan

Orang yang tidak berhak menerima warisan disebut orang yang *ninggal kedaton*, mereka itu adalah orang yang :


1. Pindah Agama.
2. Kawin Nyentana (untuk laki-laki).
3. Menghilang dari keluarganya selama puluhan tahun dan tidak ada kabar beritanya.
4. Diangkat anak.

<sup>20</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal. 116.

5. Dipecat oleh orang tuanya.

### 9. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Bali

Apa yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 301 / K/Sip/1961 rupanya di Bali tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini mengingat struktur masyarakat Hukum Adat di Bali yang meletakkan kewajiban utama pada keluarga garis laki-laki, sedang si janda tidak mempunyai beban seberat beban ahli waris laki-laki. Jadi menurut Hukum Adat Bali, janda berhak sepenuhnya untuk menikmati kekayaan almarhum untuk kepentingan kelanjutan hidupnya.<sup>21</sup> Untuk kepentingan keluarga dan almarhum maka janda juga berhak atas seijin keluarga terdekat untuk menjual harta yang ada untuk kepentingan keluarga.



---

<sup>21</sup> I Ketut Artadi, 1981, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Mas Bali, Bali hal. 151.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti dan membandingkan hak waris janda atas harta peninggalan suami baik yang terdapat dalam Hukum Waris Islam maupun dalam Hukum Waris Adat Bali.

##### B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan model penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perbandingan hukum yaitu membandingkan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali, dengan cara mengkaji segi-segi persamaan dan perbedaan diantara kedua Hukum Waris tersebut, mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami, untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

##### C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terfokus pada data primer yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

###### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapat dari sumbernya langsung dan dijadikan sebagai sumber bahan utama penelitian yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak

waris janda atas harta peninggalan suami. Sumber hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Pasal 7, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 31 ayat (1).
- c. Kompilasi Hukum Islam : Pasal 1 huruf f, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1,2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1,2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 96 ayat (1), Pasal 171 huruf (e,f), Pasal 172, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 180
- d. Yurisprudensi-yurisprudensi yang berhubungan dengan persoalan warisan: Putusan Mahkamah Agung No 51/K/Sip/1956 tanggal 7 September 1956, Putusan MA No. 120/K/Sip/1960 tanggal 9 April 1960, Putusan MA No 225/K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960, Putusan MA No. 301 / K/Sip/1961, Putusan MA No. 3803/K/Sip/1981 tanggal 31 Mei 1982, Putusan MA No. 746/W Pdt/1985 tanggal 27 Februari 1986, Putusan PT Denpasar No. 242/PTD/1973/Pdt tanggal 12 Januari 1974, Putusan PT Denpasar No. 72/Pdt/1995/PT Dps, Putusan PN Amlapura No. 24/Pdt/1988/PN Ap, Putusan PN Negara No. 4/Pdt/1993/PN Ngr tanggal 23 Oktober 1993, Keputusan Pengadilan Kertha Singaraja No. 81/Sipil, Tanggal 24 November 1939, Putusan Pengadilan Kerta Gianyar Tanggal 12 Desember 1951 No. 58/Sipil.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer berupa penjelasan hukum dari perundang-undangan, karya ilmiah yang dibuat oleh ahli hukum, buku-buku, artikel-artikel, dokumen-dokumen, pandangan hukum ulama dan ahli hukum mengenai kedudukan hukum janda terhadap harta peninggalan suami.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.

### **D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu hak waris janda atas harta peninggalan suami baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Adat Bali.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini menggunakan *Preskriptif Analysis* yaitu analisis yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>22</sup> Analisis preskriptif dilakukan terhadap norma hukum mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Media Group. Halaman 171.

## F. Definisi Konseptual

- a. Hak waris adalah hak ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris.
- b. Peninggalan menurut Hukum Waris Adat Bali adalah tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan.
- c. Peninggalan menurut Hukum Waris Islam adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam).



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perbandingan Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Bali:

##### 1. Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam termasuk salah satu ketentuan Allah. Barang siapa mengamalkan hukum waris, ia akan ditunjukkan ke jalan kebenaran, sedangkan yang mengabaikannya akan tersesat dan tempatnya adalah neraka, firman Allah ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 14:

“Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Hukum waris adalah wajib, bukan *sunnah*. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah. Wasiat, apa pun bentuknya dan siapa pun yang berwasiat wajib dilaksanakan. Harta peninggalan dari seorang pewaris yang beragama Islam, pembagian warisannya wajib menggunakan Hukum Waris Islam. Kewajiban ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 13 :

“ketentuan bagian-bagian harta warisan itu berasal dari Allah yang wajib ditaati”.

Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 5 : 44, artinya :

“..... Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.

Islam memandang bahwa wanita tetap berhak atas hak waris karena keberadaannya dalam lingkungan keluarga yang sangat strategis. Dalam keluarga wanita sebagai ibu atau anak perempuan atau saudara perempuan diberi hak warisan secara proporsional tanpa dizhalimi dan dikurangi. Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 7 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Menurut Imam Malik di dalam *Muwatha'* tidak seorang pun wanita menerima warisan, kecuali yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an :<sup>23</sup>

1. Bagian warisan ibu dari anaknya.
2. Bagian warisan anak perempuan dari ayahnya.
3. Bagian warisan isteri (janda) dari almarhum suaminya.
4. Bagian warisan saudara perempuan dari ayah dan ibu.
5. Bagian warisan saudara perempuan seayah.
6. Bagian warisan saudara perempuan seibu.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Hubungan perkawinan yang dimaksudkan dalam salah satu sebab pewarisan adalah hubungan perkawinan yang sah secara syar'i antara seorang

---

<sup>23</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Penerbit Tiga Serangkai, Solo, hal. 19.

laki-laki dan perempuan dengan akad yang sah (terpenuhi rukun dan syaratnya).

Rukun perkawinan dalam Islam adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 14 :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.

Syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur perkawinan :

1. Calon suami-isteri :

- a. Umur calon suami 19 tahun dan umur calon isteri 16 tahun (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) ).
- b. Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tua (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (2) ).
- c. Ada persetujuan calon mempelai (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) ).
- d. Antara calon mempelai tidak terdapat halangan perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8-Pasal 10 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39-Pasal 44).

## 2. Wali Nikah

a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh* (Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1)).

b. Wali nikah terdiri dari (Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2)) :

a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok, dimana kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita (Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 Ayat (1)) :

1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

b) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya

atau gaib atau adlal atau enggan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1)).

### 3. Saksi

- a. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat (2) ).
- b. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Kompilasi Hukum Islam Pasal 25).
- c. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 26).

### 4. Ijab dan kabul

- a. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- b. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu (Kompilasi Hukum Islam Pasal 27).
- c. Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri oleh wali nikah atau mewakilkan kepada orang lain (Kompilasi Hukum Islam Pasal 28).
- d. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria

secara pribadi. Akan tetapi, atas persetujuan mempelai wanita dan walinya, ucapan penerimaan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan surat kuasa khusus (Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat (1 dan 2)).

Jika salah satu diantara suami-isteri meninggal dunia setelah akad sah, maka diantara mereka akan saling mewarisi walaupun belum terjadi hubungan suami-isteri, karena yang menyebabkan terjadinya ikatan suami-isteri yang saling mewarisi disini adalah akad perkawinan bukan “hubungan suami-isteri” dan ayat Al-Qur’an tidak mensyaratkan terjadinya “hubungan suami-isteri”. Rasulullah SAW dalam perkara hak waris Buru’ binti Wasyiq Al-Asyja’iyyah memutuskan memberi hak waris kepadanya setelah suaminya meninggal dunia setelah akad syar’i dan belum ada “hubungan suami-isteri”.<sup>24</sup>

Akan tetapi jika perkawinan itu berlangsung tidak lengkap salah satu rukun dan syaratnya secara syar’i atau batal seperti akad tanpa saksi atau melangsungkan perkawinan dengan muhrim baik *Muhrim Muabbad* (selamanya) atau *Muhrim Muaqqat* (sementara) seperti sebab sesusuan dan lain hal, maka hal ini tidak menjadikan salah satu diantara laki-laki dan perempuan tersebut saling mewarisi jika salah satu diantara mereka wafat walaupun sudah terjadi hubungan suami-isteri diantara keduanya.

---

<sup>24</sup>Muhammad Jabal AN, *Thalaq dan Hubungannya dengan Hak Waris*, [www.jabalnasution.wordpress.com](http://www.jabalnasution.wordpress.com), diakses tanggal 06 Mei 2008.

Dengan kata lain, hubungan perkawinan menjadi sebab mendapatkan hak waris diantara suami-isteri selama tidak ada *Mani' min Mawani' Al-Irtsi* (sebab terlarang mendapat hak waris) dan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akad perkawinan adalah akad yang syah secara syar'i, baik sudah terjadi hubungan suami-isteri ataupun belum.
2. Hubungan perkawinan yang syar'i tersebut masih terus berjalan ketika salah satu diantara keduanya meninggal dunia atau dengan kata lain belum terjadi talak 3 (thalaq bain baik baynunah kubra atau shugra).

Janda sebagai ahli waris dari suaminya yang telah wafat, bagian warisannya menurut Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 12:

“.....Para Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”.

Berdasarkan Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 untuk warisan janda terhadap harta peninggalan almarhum suaminya terdapat dua kondisi, yaitu  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{8}$ . Seorang janda memperoleh seperempat jika almarhum suaminya tidak memiliki *furu'* (garis keturunan yang berhak mendapatkan warisan). Seorang janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  jika almarhum suaminya meninggalkan anak (*furu'*).

Berdasarkan firman Allah tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 180:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Ketentuan dalam akhir kalimat tersebut, yang menyatakan bagian warisan untuk janda seperdelapan bagian, menimbulkan persepsi bahwa hak janda menurut Hukum Waris Islam hanyalah seperdelapan bagian saja. Persepsi yang demikian adalah tidak benar, perhitungan yang benar adalah janda mendapat seperdelapan bagian dari warisan setelah terlebih dahulu janda memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dengan almarhum suaminya.

Dalam perspektif *fiqih* Islam, sebagian ulama menganggap harta bersama sebagai harta *syirkah* kepemilikan (*syirkah milk* atau *syirkah amlak*).<sup>25</sup> Adapun definisi *syirkah* kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama atas suatu barang di antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan (seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan waris), atau karena adanya percampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-pilah dan dibedakan.

Implikasi dari harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami isteri, maka harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum perkawinan, demikian pula mahar bagi isteri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik isteri atau suami, tidak termasuk harta bersama. Bahkan dalam Islam harta yang diperoleh isteri dari hasil kerjanya sendiri tidak termasuk harta bersama, karena harta tersebut adalah hak milik isteri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, Al-Qur'an An Nisa` ayat 32 :

“Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.

---

<sup>25</sup> Farid Ma'ruf, *Harta Gono Gini*, www.konsultasi.wordpress.com, diakses tanggal 1 Juni 2008.

Jadi, apabila isteri bekerja dan memperoleh harta, maka isteri punya hak penuh atas hartanya itu. Jika isteri mau menggunakan harta itu untuk keperluan keluarga, maka itu dianggap sebagai sedekah yang punya dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada keluarga. Hal ini pernah dinyatakan Rasulullah kepada isteri Abdullah bin Mas'ud yang menyedekahkan hartanya untuk sang suami karena ia tergolong laki-laki miskin (HR Bukhari-Muslim).<sup>26</sup>

Isteri bisa menggunakan hartanya itu untuk keperluan keluarga dan dijadikan hak milik bersama (*syirkah amlak*). Misalnya uang yang semula milik isteri diberikan kepada suami, lalu suami menggabungkan uang isteri tersebut dengan uang suami yang selanjutnya uang gabungan itu dibelikan rumah untuk keperluan keluarga dan dijadikan sebagai hak milik bersama. Dalam hal ini rumah tersebut menjadi harta bersama. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami dan isteri dapat membentuk harta bersama guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila pasangan suami isteri tersebut sepakat untuk membentuknya. Kebolehan pembentukan harta bersama ini mereka kiaskan dengan diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama (*syarikat 'inan*).<sup>27</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1f:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

<sup>26</sup> *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Zainal Arifin, *Konsepsi Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam serta Pelaksanaannya di Wilayah Jakarta Selatan*, www. digilib. ui. edu, diakses tanggal 30 Mei 2008.

Sehubungan dengan hak seorang janda terhadap warisan almarhum suaminya, Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Pengertian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 e:

“.....adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama”.

Jadi, keseluruhan harta yang dimiliki janda adalah harta asal milik janda, separuh harta bersama dan bagian warisan untuk janda.

Hak duda menjadi ahli waris almarhum isterinya, atau pun hak janda menjadi ahli waris almarhum suaminya berkaitan pula dengan *hijab* mawaris.

Permasalahan *hijab* mawaris duda atau janda :

1. Duda atau janda tidak menghalangi pewaris mana pun.
2. Keduanya juga tidak terhalangi dengan *hijab hirman*.
3. Keduanya terhalangi dengan *hijab nuqshan* jika yang meninggal tersebut memiliki anak, yaitu keturunan orang yang meninggal. Duda terhalangi dari setengah menjadi seperempat. Sedangkan janda terhalangi dari seperempat menjadi seperdelapan.

Beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta peninggalan :

1. Pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkannya.
2. Pelunasan utang orang yang meninggal. Utang termasuk kategori peninggalan orang yang wafat. Jika orang yang wafat memiliki harta, utang itu hendaknya ditunaikan (dilunasi). Utang yang belum dilunasi akan menghalangi orang yang meninggal untuk

masuk surga. Apabila utang tersebut melebihi warisan yang ditinggalkan, utang seorang pewaris tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

3. Pelaksanaan wasiat orang yang meninggal dunia. Sama halnya dengan utang, maka apabila orang yang wafat memiliki harta, wasiat ditunaikan dengan ketentuan batas maksimal dari wasiat yaitu pelaksanaan wasiat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  warisan. Jika isi wasiat melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian warisan, hal ini perlu persetujuan ahli waris.
4. Pembagian sisa warisan, setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta ini diserahkan kepada para ahli waris.

Kaitan antara peristiwa yang dialami almarhum suami seorang janda dengan hak seorang janda mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya:

1. Peristiwa menghilangnya suami

Ada peristiwa dimana seorang suami menghilang, suami tersebut tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Empat mazhab yang berkaitan dengan batas waktu untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau wafat :<sup>28</sup>

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya tempat dia

---

<sup>28</sup> Muammar Syaubari, *Hak Waris Orang yang Hilang, Tenggelam dan Tertimbun*, [www.muhammar.blogspot.com](http://www.muhammar.blogspot.com), diakses tanggal 16 Mei 2008.

tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun.

2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun. Hal ini didasarkan pada lafadh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam hingga tidak dikenal rimbanya dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama empat puluh tahun untuk menunggu. Bila masa empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung idahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila masa idahnya selesai, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.

3) Mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Pendapat yang paling sah

menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut.

- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam maka hendaknya dicari kejelasannya selama empat tahun. Apabila setelah empat tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa idahnya, dan ia boleh menikah lagi setelah masa idah yang dijalannya selesai. Namun, apabila hilangnya orang itu bukan dalam kemungkinan meninggal, seperti pergi untuk berniaga, melancong, atau untuk menuntut ilmu, maka Imam Ahmad dalam hal ini memiliki dua pendapat. Pertama, menunggu sampai diperkirakan umurnya mencapai sembilan puluh tahun. Sebab sebagian besar umur manusia tidak mencapai atau tidak melebihi sembilan puluh tahun. Kedua,

menyerahkan seluruhnya kepada ijhtihad hakim. Kapan saja hakim memvonisnya, maka itulah yang berlaku.

Kaitan antara orang hilang dan pembagian warisan :

- a. Dalam kaitannya dengan harta yang ditinggalkan : orang hilang dianggap masih hidup sehingga hartanya tidak boleh diwariskan sampai statusnya menjadi jelas, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah mati.
- b. Dalam kaitannya dengan harta orang lain : orang hilang dianggap sudah meninggal sehingga dia tidak berhak menerima warisan sampai diketahui bahwa dia benar-benar sudah meninggal dunia. Jika dikemudian hari diketahui bahwa ternyata dia masih hidup, dia dapat mengambil bagian warisan miliknya dari orang yang diwarisinya. Namun, jika tidak segera diketahui bahwa dia masih hidup, status hukumnya diserahkan kepada hakim.

Syarat-syarat seorang hakim menentukan orang yang hilang telah wafat adalah:<sup>29</sup>

- a. Jika suami hilang dalam situasi dan kondisi yang mendukung dugaan atas kematiannya, misalnya ada perang.
- b. Jika suami seorang isteri keluar untuk keperluan yang dekat dan tidak segera kembali.
- c. Jika suaminya hilang dalam perjalanan wisata atau perjalanan bisnis, hakim dapat menetapkan kematiannya berdasarkan dugaan yang terkuat.

---

<sup>29</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah. *Op.Cit.* Halaman 627.

Untuk keadaan no 1 dan keadaan no 2 diatas, hakim dapat menetapkan kematiannya setelah empat tahun terhitung sejak yang bersangkutan menghilang. Pendapat ini mengikuti Imam Ahmad.

Isteri dari seorang yang hilang statusnya tetap sebagai isterinya. Jika setelah hakim menetapkan status kematian suaminya, kemudian ternyata si suami yang hilang itu muncul, si isteri tetap berstatus sebagai isteri dari suaminya yang pertama jika si isteri belum melangsungkan perkawinan dengan suami baru.

Jika hakim menetapkan kematian almarhum suami janda tersebut berdasarkan bukti yuridis yang menunjukkan kematian si orang hilang pada tanggal tertentu, maka yang mewarisi harta peninggalannya adalah para ahli waris yang masih hidup termasuk jandanya sampai tanggal yang ditetapkan sebagai kematiannya.

## 2. Peristiwa *murtad*-nya suami

Ada kalanya suami seorang janda *murtad*. Yang dimaksud dengan *murtad* adalah setiap orang yang *kufur* dari Islam dengan perkataan atau perbuatan yang menyebabkan dia telah *kafir* atau dengan mengingkari sesuatu dari pokok-pokok ajaran Islam yang telah umum diketahui.<sup>30</sup> Jika seorang *murtad* terbunuh, mati atau tewas di medan perang dalam kemurtadannya, harta yang diwariskan kepada para ahli warisnya adalah harta yang telah menjadi miliknya ketika dia masih muslim. Sedangkan hartanya yang dia miliki ketika dia sudah kafir atau yang dirampas pada saat perang, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini :<sup>31</sup>

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa hartanya diserahkan ke *baitul mal* sebagai *fai* (harta hilang).

<sup>30</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah. *Ibid.* Halaman 634.

<sup>31</sup> *Loc.Cit.*

- b. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa harta itu tetap dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai harta yang lain.
- c. Imam Syaf'i berpendapat bahwa harta itu diserahkan ke *baitul mal* karena ia termasuk *fai* atau harta hilang.

Janda dari seorang yang murtad tetap berhak menerima warisan dari suaminya yang meninggal jika dia masih berada dalam masa *'iddah* (terhitung sejak suaminya *murtad*). Akan tetapi, jika si suami itu meninggal setelah masa *'iddah*, isterinya tidak berhak memperoleh warisan darinya.

### 3. Peristiwa dimana suami menjadi tawanan

Jika seorang suami yang menjadi tawanan tidak diketahui keadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati, atau apakah dia masih muslim atau sudah keluar dari agama Islam (*murtad*), kedudukannya dalam penghitungan waris sama seperti orang hilang. Jika keadaan tawanan diketahui, kedudukannya dalam penghitungan warisan sama seperti orang Islam lainnya, dia berhak menerima warisan dan dapat mewariskan hartanya jika dia mati. Akan tetapi, jika dia diketahui telah murtad, kedudukannya dalam penghitungan waris sama seperti orang yang *murtad* lainnya.

### 4. Peristiwa kecelakaan yang dialami almarhum suami

Yang dimaksud korban kecelakaan adalah setiap orang yang meninggal dalam peristiwa kecelakaan, seperti kecelakaan pesawat terbang, gempa bumi dan banjir. Jika para korban kecelakaan tidak diketahui kapan tepatnya mereka meninggal sehingga tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu dari yang lain, yang satu tidak dapat mewarisi yang lain, dan sebaliknya. Harta mereka hanya dapat diwarisi oleh ahli waris yang masih hidup.

Jika waktu kematian masing-masing korban diketahui, kedudukan warisnya adalah bagi yang meninggal lebih dahulu hartanya diwarisi oleh orang yang meninggal setelahnya. Contoh, ada sebuah keluarga (terdiri dari suami, isteri, anak laki-laki dan anak perempuan) yang berada di dalam mobil kemudian mengalami kecelakaan di jalan tol. Ayah dan anak laki-laki meninggal (siapa yang meninggal lebih dahulu tidak diketahui). Warisan jatuh ke tangan keluarga yang masih hidup. Jadi janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian (*furudh*) karena almarhum suaminya memiliki keturunan (*furu'*). Sedangkan anak perempuan almarhum memperoleh sisa (*'ashabah*).

5. Peristiwa dimana suami meninggal setelah menalak isteri<sup>32</sup>

Talak ada dua yaitu talak *raj'iy* dan talak *bain*. Talak *raj'iy* adalah talak yang masih memungkinkan bagi suami untuk *ruju'* atau kembali kepada isterinya. Sedangkan talak *bain* adalah talak dimana suami sudah tidak bisa kembali kepada isterinya.<sup>33</sup> Talak terjadi dalam dua hal yaitu ketika dalam keadaan sehat dan ketika dalam keadaan sakit atau sekarat (*Maradh Al-Mawt*). Hak waris janda setelah ditalak:

- a. Hak Waris ketika talak *raj'iy*: Jika seseorang wafat dan isterinya telah ditalak *raj'iy* maka isteri tersebut berhak mendapatkan hak waris dari almarhum suaminya walaupun belum selesai masa 'iddahnya, baik talak tersebut terjadi ketika sang suami dalam keadaan sehat ataupun sakit atau sekarat.
- b. Hak Waris ketika talak *bain*: Jika talak *bain* (baik *baynunah kubra* atau *shugra*) terjadi ketika suami dalam keadaan sehat

<sup>32</sup> Farid Ma'ruf, *Op.Cit.*

<sup>33</sup> *Konsultasi Nikah, Masalah Rumah Tangga*, www. syariaonline. com, diakses tanggal 06 Juni 2008.

maka tidak ada hak waris bagi isteri yang ditinggalkan atau jika si isteri wafat lebih dahulu maka suami tidak mendapat hak waris karena dalam hal ini sudah terputus hubungan perkawinan diantara kedua belah pihak sejak mulai detik terjadinya talak *bain* tersebut.

Talak *bain* yang terjadi ketika seorang laki-laki dengan maksud *Al-Firar min Al-Irtsi* (niat agar isteri tidak mendapat hak waris) dan suami dalam keadaan sakit atau sekarat (*Maradh Al-Mawt*) maka:

- a. Jika sang isteri wafat lebih dahulu maka suami tidak mendapat hak waris karena talak *bain* dari pihak suami yang memutuskan hubungan dengan sang isteri.
- b. Jika suami yang menalak isterinya tadi lebih dahulu wafat maka dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat yaitu:
  - 1) Madzhab Hanafiyah: jika isteri di talak *bain* ketika *Maradh Al-Mawt* dan sang isteri tidak ridha maka tidak jatuh talak (hubungan perkawinan mereka masih sah), serta hubungan pewarisan dengannya masih berlaku. Dalilnya adalah Hadits Riwayat. Utsman r.a. bahwa beliau memberi hak waris kepada Tamadhur yaitu isteri Abdurrahman bin 'Auf ketika beliau sakit yang kemudian wafat. Bagitu juga Hadits Riwayat 'Aisyah r.a. berkata bahwa perempuan yang di talak dengan niat *Al-Firar min Al-Irtsi* tetap berhak mendapat hak waris dari suami yang menalaknya tadi. Sebagai mana suami dianggap *far* (sengaja menghindar untuk tidak memberi hak waris), maka isteri juga dianggap *farrah* untuk tidak memberi hak

waris kepada suaminya jika perceraian berasal dari pihak isteri dan ketika sakitnya isteri atau sekaratnya dia, dan isteri wafat sebelum selesai masa 'iddahnya maka dalam hal ini isteri dianggap *Al-Firar min Al-Irtsi*. Maka dalam hal ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah, suami tetap mendapat haknya dalam mewarisi harta isterinya tadi jika sang isteri wafat sebelum habis masa 'iddahnya, namun jika sang suami wafat terlebih dahulu maka sang isteri tidak mendapat hak waris dari suaminya karena talak berasal dari pihak isteri walaupun suami wafat belum berakhir masa 'iddahnya. Madzhab Hanafiyah mensyaratkan hal-hal dibawah ini agar hak pewarisan bagi perempuan yang di talak tetap berhak mendapat waris sebagai berikut:

- (a) Talak tersebut disyaratkan tanpa ridha si isteri (akan tetapi talak *raj'iy* dilakukan oleh suami tidak berpengaruh terhadap hak pewarisan walaupun tanpa ridha si isteri, karena walaupun isteri di talak *raj'iy* oleh suaminya, isteri masih tetap berhak mendapat hak waris), namun jika talak *bain* ini dengan ridha si isteri apalagi dengan permintaan si isteri ketika suami sakit dan dilaksanakan oleh si suami dan kemudia si suami wafat maka si isteri tidak berhak mewarisi harta peninggalan suami.
- (b) Talak *bain* tersebut disyaratkan ketika sakitnya sang suami yang kemudian sakit tersebut menyebabkan wafatnya suami dan dengan disyaratkan juga harus sudah terjadi hubungan suami-isteri, namun jika belum terjadi hubungan suami-isteri walaupun

talaknya dilaksanakan ketika *Maradh Al-Mawt*, maka sang isteri tidak berhak mewarisi karena hal ini tidak menunjukkan niat *Al-Firar* dari sang suami dan dikarenakan hak pewarisan dalam hal ini harus ketika masa 'iddah sedangkan sebelum ada hubungan suami-isteri menyatakan tidak adanya 'iddah bagi sang isteri. Kewajiban 'iddah pada talak *bain* adalah bagi suami-isteri yang sudah melakukan hubungan suami-isteri (*khulwah Ash-Shahihah*) dengan alasan untuk menjaga keturunan (nasab yang ada dalam rahimnya).

- (c) Disyaratkan bahwa yang di talak *bain* tersebut adalah yang berhak mendapat warisan yaitu ahli waris dan bukan terlarang mendapat warisan ketika di talak, seperti isteri bukan muslim, maka dengan demikian sang isteri sudah tidak berhak mewarisi.
  - (d) Wafatnya suami persis ketika sakit atau sekarat dan kemudian terjadi talak serta sang isteri dalam masa 'iddah. jika sang suami tadi wafat setelah habis masa 'iddah talak *bain* tadi, maka isteri tidak akan mewarisi karena sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya ditandai dengan habisnya masa 'iddah.
- 2) Madzhab Malikiyah: isteri yang di talak *bain* ketika *Maradh Al-Mawt* sang suami, maka sang isteri tetap berhak mendapat hak waris dari suaminya ketika sang suami wafat dengan sakitnya tersebut, walaupun setelah talak tersebut (sebelum wafat suaminya) sang isteri melangsungkan perkawinan dengan orang lain setelah habis masa

- 'iddahnya. Ini disebabkan karena keinginan sang suami untuk menjadikan sang isteri tidak berhak mewarisi dengan menalaknya.
- 3) Madzhab Syafi'iyah: sang isteri yang di talak *bain* tidak akan berhak lagi terhadap warisan almarhum suaminya, walaupun ketika wafat sang suami, sang isteri masih dalam masa 'iddah ataupun sudah lewat masa 'iddah, karena isteri tadi sudah bukan isteri hakikinya lagi dikarenakan talak tadi. Alasannya adalah bahwa *Al-Firar* disini tidak dianggap ada karena niat yang tidak diketahui (tersebunyi) tidak bisa dijadikan landasan, maka yang menjadi landasan yaitu terjadinya talak, maka putusnya hubungan perkawinan diantara kedua belah pihak menjadikan keduanya tidak saling mewarisi.
  - 4) Madzhab Hambali: Isteri yang di talak tadi masih mendapat hak waris selagi isteri tersebut belum melangsungkan perkawinan dengan orang lain walaupun sudah lewat masa 'iddah ataupun belum, jika dia telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain, maka isteri tersebut tidak mendapat hak waris dari almarhum suaminya.
  - 5) Menurut pendapat Jumhur Fuqaha: Hak waris isteri yang di talak *bain* ketika sakit atau sekaratnya sang suami dengan maksud agar sang isteri tidak mendapat hak waris darinya maka hal ini dianggap perbuatan zalim dari sang suami dan tidak perlu untuk memperjelas niat sang suami tersebut apakah benar apa tidak. Maka dalam hal ini sang isteri masih tetap berhak mendapat hak waris dari sang suami sepeninggal suami setelah hal tersebut berlaku. Apabila sang isteri

ridha dengan hal tersebut maka sang isteri tidak mewarisinya sama sekali.

Relevansi antara janda sebagai ahli waris dengan orang lain yang berhak menjadi ahli waris harta peninggalan almarhum suami janda tersebut:

1. Relevansi dalam hal *Wala'*

*Wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan). Contoh : Apabila seorang suami wafat meninggalkan isteri dan budak yang dimerdekakan. Menurut jumhur Isteri memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan. Budak yang dimerdekakan menurut jumhur memperoleh sisanya karena menurut mereka hal itu tidak dikembalikan pada salah satu dari suami-isteri.

2. Relevansi dalam hal *'Aul*

*'Aul* adalah penambahan jumlah *siham* (pembilang) dari *ashul mas'alah* (penyebut) sehingga menyebabkan berkurangnya bagian tiap pewaris. Contoh: Apabila seorang janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama dengan 2 saudara kandung perempuan. Janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan. Sedangkan 2 saudara kandung perempuan almarhum mendapat  $\frac{2}{3}$ . Jumlah totalnya adalah  $\frac{11}{12}$ . Jadi, *'aul*-nya adalah  $\frac{1}{12}$ .

3. Relevansi dalam hal *radd*

*Radd* adalah kebalikan atau lawan kata dari *'aul*. *Radd* adalah mengembalikan sesuatu pada tempatnya atau kepada pemiliknya. *Radd* terjadi jika orang yang ter-*radd* tersebut tidak bersama orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

Contoh :

- a. Apabila seorang janda menjadi satu-satunya ahli waris almarhum suaminya, maka janda tersebut mendapat seluruh warisan berdasarkan ketentuan *furudh* dan *radd* (Menurut pendapat Utsman bin Affan r.a. suami-isteri mutlak mendapat *radd*) karena tidak ada *ashabul furudh* yang memperoleh *'ashabah* dan kaum kerabat yang lain.
- b. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama anak perempuan, maka isteri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian berdasarkan ketentuan *furudh* karena ada anak perempuan. Sedangkan anak perempuan mendapat sisanya berdasarkan ketentuan *furudh* dan *radd*.
- c. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama saudara kandung perempuan almarhum, maka janda tidak ter-*radd* dan *furudh*-nya adalah  $\frac{1}{4}$ . Sedangkan saudara kandung perempuan ter-*radd* dan mendapatkan sisanya yaitu  $\frac{3}{4}$  berdasarkan ketentuan *furudh* dan *radd*.
- d. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama saudara kandung perempuan almarhum dan anak laki-laki paman. Maka janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan *furudh*, ia tidak memperoleh *radd* karena ada yang menduduki *'ashabah*. Saudara kandung perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan

*furudh*, ia tidak memperoleh *radd* karena ada yang menduduki 'ashabah. Sedangkan anak laki-laki paman memperoleh sisanya.

- e. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka janda tidak ter-*radd*, bagian *furudh*-nya adalah  $\frac{1}{8}$  karena ada anak perempuan yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki ter-*radd* dan ia memperoleh sisa warisan yaitu  $\frac{7}{8}$  berdasarkan ketentuan *furudh* dan *radd*.

#### 4. Relevansi dalam hal *Dzawul Arham*

Contoh : Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama cucu perempuan dari anak perempuan (kelompok pertama yaitu keturunan almarhum suaminya). Janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian berdasarkan ketentuan *furudh*. Sedangkan cucu perempuan memperoleh sisa warisan ('ashabah).

#### 5. Relevansi dalam hal 'Ashabah

##### 1) 'Ashabah bi nafsih :

Contoh :

- a. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama saudara kandung laki-laki almarhum, maka janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian (*furudh*) dan saudara laki-laki memperoleh sisa warisan ('ashabah).
- b. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian berdasarkan ketentuan *furudh* karena ada cucu. Sedangkan cucu laki-laki memperoleh sisa warisan ('ashabah).

- c. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Maka janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian warisan dengan ketentuan *furudh*. Sedangkan kemenakan laki-laki memperoleh sisa warisan (*'ashabah*).
- d. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Maka janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian warisan dengan ketentuan *furudh*. Sedangkan keponakan laki-laki memperoleh sisa warisan (*'ashabah*).
- e. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama paman. Maka janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian warisan berdasarkan ketentuan *furudh* karena suami tidak memiliki keturunan. Sedangkan paman memperoleh sisa warisan (*'ashabah*).

## 2) *'Ashabah bil ghair* :

Contoh :

- a. Apabila janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama cucu laki-laki dan cucu perempuan. Janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan *furudh*. Sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan memperoleh sisa warisan (*'ashabah*) dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.
- b. Apabila janda menjadi ahli waris bersama ayah, anak laki-laki dan anak perempuan. Janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian, ayah

memperoleh  $\frac{1}{6}$ . Anak perempuan dan anak laki-laki memperoleh sisanya, dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

3) *'Ashabah ma'al ghair*

Contoh :

- a. Apabila seorang janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama saudara kandung perempuan, dan dua orang cucu perempuan. Janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  harta peninggalan almarhum suaminya. Dua cucu perempuan memperoleh  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan. Sedangkan saudara kandung perempuan memperoleh sisanya, *ashabah*.
- b. Apabila seorang janda menjadi ahli waris almarhum suaminya bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah. Janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan *furudh*. Cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan *furudh*. Sedangkan saudara perempuan memperoleh sisa warisan (*'ashabah*).

## 2. Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum

### Waris Adat Bali

Sesuai sistem kekeluargaan patrilineal, prinsip dasar yang dianut dalam sistem keluarga *purusa* masyarakat Adat Bali yaitu keturunan ditelusuri dari garis laki-laki (bapak). Secara umum hanya individu-individu yang berasal dari satu

bapak asal (wit) yang diperhitungkan sebagai keluarga. Orang-orang yang termasuk dalam garis ini disebut keluarga *saking purusa*. Sedangkan orang-orang dari keluarga pihak ibu disebut keluarga *saking pradana*, sama sekali tidak diperhitungkan sebagai keluarga. Hubungan antara seseorang dengan keluarga dari garis *purusa* jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan keluarga dari pihak ibu (*saking pradana*). Koentjaraningrat berpendapat bahwa sistem garis keturunan patrilineal adalah :

“...yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu”.<sup>34</sup>

Sistem kekerabatan patrilineal yang memperhitungkan keturunan melalui garis laki-laki membawa konsekuensi terhadap penerusan warisan, dimana warisan seseorang diwariskan kepada keturunan laki-laki. Yang dimaksud keturunan laki-laki pada masyarakat Adat Bali adalah keturunan laki-laki dan keturunan perempuan yang “berstatus laki-laki”. Seorang perempuan yang “berstatus laki-laki” terjadi dalam sebuah keluarga yang hanya memiliki keturunan perempuan. Salah satu anak perempuan dari keluarga tersebut diberi “status sebagai laki-laki”.

Proses penerusan warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual. Utang seorang pewaris tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya, apabila utang tersebut melebihi warisan yang ditinggalkan.<sup>35</sup> Apabila ahli waris lebih dari seorang,

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman., 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 22.

<sup>35</sup> Gde Panetje, 2004, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bal*, CV. Kayu Mas Agung, Denpasar, hal. 101.

semasih hidup pewaris umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dikemudian hari. Hal itu dapat dilakukan melalui pemberian-pemberian yang bersifat sementara atau tetap. Pemberian yang bersifat sementara misalnya berupa *pengupa jiwa* (pemberian yang diberikan oleh pewaris ketika masih hidup kepada ahli warisnya dengan tujuan nafkah kehidupan ahli warisnya), yang akan diperhitungkan kembali setelah pewaris diaben.

Dengan demikian, meninggalnya pewaris dan upacara pengabenan adalah waktu penting dalam proses pewarisan dalam Hukum Adat Bali karena pada saat itu proses pewarisan menjadi tuntas dan warisan dapat dibagi secara tetap. Pemberian yang bersifat tetap dapat dilakukan melalui hibah (*jiwa dana*), yaitu pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris. Hibah dapat juga diberikan kepada orang yang bukan berstatus sebagai ahli waris, sepanjang tidak merugikan ahli waris. Ukuran layak menurut yurisprudensi adalah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris (Keputusan Pengadilan Kertha Singaraja No. 81/Sipil, Tanggal 24 November 1939).<sup>36</sup>

Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris dipimpin orang tuanya. Apabila orang tuanya sudah meninggal, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki tertua, diundang pejabat desa (desa adat dan desa dinas) untuk menjadi saksi. Tidak ada aturan yang tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, kecuali mengenai perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu (*ategen asuun*).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 116.

Terdapat keluarga masyarakat Adat Bali yang tidak membagi warisan yang mereka miliki, melainkan dibiarkan utuh sebagai hak bersama (*druwe tengah*) antara sesama ahli waris dan walaupun dibagi, pembagian itu sering dilakukan untuk dipegang menghasili saja (*dum pamong*). Sifat khas dari Hukum Waris Adat Bali ialah warisan dibiarkan dan tidak dibagi selama ahli waris hidup rukun. Pada umumnya warisan yang dibiarkan utuh, dipegang dan diuruskan oleh anak laki-laki yang paling sulung sebagai “kepala keluarga”. Sebagai kepala keluarga ia bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, baik jasmani maupun rohani, memelihara puri dan merajan (*sanggah*), menyelenggarakan ngaben anggota keluarga yang meninggal, dan lain-lain keperluan keluarga yang penting. Hal demikian terdapat dalam keluarga Raja Bangli almarhum.<sup>37</sup>

Dua bentuk perkawinan yang sangat menentukan kedudukan suami-isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu di dalam keluarga dan pewarisan. Bentuk perkawinan tersebut adalah :

1. Perkawinan *biasa*, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya. Secara *sekala* (nyata) si wanita pindah statusnya menjadi anggota kekerabatan suami. Secara *niskala*, si wanita memutuskan hubungan dengan leluhurnya, yang dikenal dengan istilah *mepamit*, yang dilakukan dengan upacara *mejauman*. Dengan demikian, seorang wanita yang sudah kawin tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya, materiil maupun immateriil dalam keluarga asalnya melainkan sepenuhnya

---

<sup>37</sup> Gde Panetje, *Op.Cit*, hal. 104.

diperhitungkan dalam keluarga suaminya (wanita tersebut dikatakan *ninggal kedaton*).

2. Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*. Dalam perkawinan *nyentana*, pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus sebagai *predana* atau wanita) dan meninggalkan keluarganya (*ninggal kedaton*) untuk masuk menjadi anggota keluarga isterinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *nyeburin* berstatus sebagai *sentana rajeg* yang melanjutkan keturunan keluarga.

Wanita yang melangsungkan perkawinan *nyentana* dapat memiliki “status laki-laki” jauh sebelum perkawinan *nyentana* dilakukan, hal ini terjadi karena orang tua wanita tersebut mengangkatnya menjadi *sentana*. Syarat-syarat pengangkatan *sentana* :

1. Pengangkatan *sentana* boleh dilakukan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
2. Pengangkatan *sentana* harus mendapat ijin dari keluarga pihak garis *purusa*.
3. Harus ada persetujuan antara orang tua (pewaris) dengan anak perempuan (ahli waris) yang akan berubah status.
4. Yang boleh dijadikan *sentana* adalah anak kandung sah dari perkawinan sah orang tuanya (pewaris) menurut Hukum Adat Bali.

5. Melakukan Upacara Sentana : (a) *Dewa Saksi* yaitu saksi oleh para Dewa, dengan melakukan upacara di sanggah atau merajan; (b) *Manusa Saksi* yaitu saksi Kelian Adat dan (c) *Bhuta Saksi* yaitu menaruh banten di *sor* (bawah) sebagai perwujudan bahwa upacara sentana tersebut juga disaksikan oleh para *bhuta*, sehingga mereka tidak mengganggu jalannya upacara sentana.
6. Melakukan pengumuman di banjar atau desa.
7. Bila mampu mengundang orang banjar atau desa (*ngundang krama*).
8. Ada bukti tertulis atau surat sentana adanya perubahan status.

Tata cara pengangkatan sentana menurut peraturan adat pada umumnya :

1. Salah seorang krama Banjar atau Desa Adat yang akan merubah status anaknya dari berstatus perempuan menjadi perempuan berstatus laki-laki (sentana) terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Kelian Banjar atau Kelian Desa Adat selambat-lambatnya satu bulan dari hari baik untuk melakukan upacara sentana.
2. Kelian Banjar atau Kelian Desa Adat mengumumkan kepada masyarakat Adatt selambat-lambatnya tujuh hari setelah adanya pemberitahuan pengangkatan sentana.
3. Keluarga krama tersebut atau masyarakat Adat yang merasa keberatan harus segera memberitahukan kepada Kelian Banjar atau Kelian Desa Adat.

4. Kelian Banjar Adat atau Kelian Desa Adat segera memberi keputusan menurut kebiasaan yang ada dan tertulis dalam awig-awig Desa Adat.
5. Apabila pengangkatan sentana tidak benar dan bertentangan dengan awig-awig maka Kelian Banjar Adat atau Kelian Desa Adat membatalkan pengangkatan sentana. Kelian Banjar Adat atau Kelian Desa Adat kemudian memberikan saran agar masalah tersebut diselesaikan dengan damai.
6. Pada hari yang telah ditentukan dilaksanakan upacara sentana yang dipimpin oleh seorang pemangku atau pedanda.
7. Saksi dari juru atau pamong desa minimal dua orang. Terdapat pula saksi dari pihak keluarga *kepurusa* dan bila mampu mengundang *krama* banjar atau desa sebagai saksi.
8. Pengangkatan sentana sah apabila telah dilakukan upacara sentana.
9. Setelah upacara sentana selesai Kelian Banjar Adat atau Kelian Desa Adat mengumumkan di wilayah banjar atau desa adat tentang perubahan status anak perempuan tersebut.
10. Apabila diperlukan bisa juga dimintakan surat keterangan perubahan status atau pengangkatan sentana kepada Camat.
11. Camat membuat surat keterangan tentang pengangkatan sentana, yang kemudian diumumkan kepada seluruh masyarakat dengan sepengetahuan Walikota/Bupati.

12. Keberatan terhadap perubahan status dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan catatan memberikan tembusan kepada Camat.
13. Satu bulan tidak ada yang merasa keberatan, maka pengangkatan sentana disahkan menurut peraturan yang berlaku.

Hak seorang janda untuk menjadi ahli waris ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilakukan janda tersebut dengan almarhum suaminya :

1. Janda yang melangsungkan Perkawinan Biasa

Apabila bentuk perkawinan adalah perkawinan biasa, janda adalah bukan ahli waris dari harta almarhum suaminya. Harta yang diperoleh seorang janda dalam perkawinan biasa adalah harta *tetatanan* (harta bawaan janda ) dan satu bagian (*sesuhunan*) dari harta *gunakaya* (harta bersama). Janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya yang berupa harta *tetamian* (harta pusaka), janda hanya mempunyai hak menikmati dan mengurus harta *tetamian* yang di tinggalkan oleh almarhum suaminya. Dalam Hukum Hindu dikenal istilah *ardanareswari* yaitu peninggalan diri pribadi seorang wanita dengan seorang laki-laki dalam wujud perkawinan. Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 :

”Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Setelah seorang suami meninggal dunia, isterinya (janda) merupakan pengganti suaminya sehingga seorang janda berhak melanjutkan kehidupan keluarga dan melaksanakan swadharma almarhum suaminya.

Kewajiban-kewajiban (*dharmaning* janda) yang harus dilaksanakan seorang janda setelah suami janda tersebut wafat.<sup>38</sup>

1. Melaksanakan kewajiban keluarga, janda merupakan pengganti almarhum suaminya sehingga seorang janda mempunyai kewajiban melanjutkan kehidupan keluarga, melaksanakan swadharma almarhum suaminya dalam hubungan dengan *parhyangan* (agama), *pawongan* (kemasyarakatan), *palemahan* (pemeliharaan lingkungan alam).
2. Merawat harta peninggalan suami.
3. Tidak melakukan perbuatan yang menyimpang sesuai norma yang berlaku di Bali.

Penerimaan harta dan pengurusan harta oleh janda hanya dijumpai dalam hal anak-anak sebagai ahli waris belum dewasa. Setelah anak-anak pewaris dewasa, maka warisan milik pewaris yang dalam pengurusan janda pewaris wajib diserahkan kepada ahli waris tersebut. Janda mengurus harta peninggalan suaminya sepanjang janda tersebut tetap menjanda dan tidak kawin keluar. Dalam mengurus harta peninggalan, janda dibatasi oleh kedudukannya sebagai pengurus harta yang baik, artinya janda tidak boleh mempergunakan dengan sekehendak hatinya. Biasanya janda dalam pengurusan harta peninggalan pewaris diawasi oleh saudara-saudara pewaris sehingga segala perbuatan janda dalam mengurus harta peninggalan pewaris dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Kitab Manawa Dharma Sastra Buku IX Pasal 2-3, yaitu:

“Siang malam wanita harus dijaga atau dipelihara tergantung dari para lelaki dalam keluarga dan kalau dia terikat akan kesenangan inderawi

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Wayan P. Windia pada 26 Mei 2008.

maka dia selalu dalam pengawasan seseorang. Ayahnya akan melindungi selagi dia masih hidup kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindunginya dan seterusnya akan dilindungi oleh putera-puteranya setelah dia tua”.

Dalam Hukum Agama Hindu dapat ditarik beberapa asas atau ajaran tentang kewajiban pemeliharaan terhadap janda:<sup>39</sup>

1. Apabila dalam keluarga terdapat seorang janda dan para ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan pertama (anak laki-laki) maka janda berhak menuntut dari para ahli waris yang hidup untuk memberikan biaya pemeliharaan sebagai bagian yang dapat diserahkan dari harta peninggalan suaminya atau harta pusaka yang belum terbagi yang ada pada suaminya.
2. Kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi para janda apabila suaminya meninggal dunia dapat pula dibebankan atas harta pusaka keluarga suaminya selama janda tersebut tidak melanggar dharma dan tempat tinggal di rumah keluarga suaminya.
3. Hak bagi seorang janda dalam menuntut biaya pemeliharaan tersebut timbul sebagai akibat dari hubungan hukum kekeluargaan bukan karena keturunan atau hubungan darah.
4. Harta pemeliharaan akan diambil dari harta peninggalan selama belum dibagi para ahli waris tetapi apabila telah dibagi diantara semua anak maka semua anak selaku ahli waris wajib memberikan sumbangan biaya menurut kemampuan masing-masing.

---

<sup>39</sup> Gde Pudja, *Pengantar tentang Perkawinan menurut Agama Hindu*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal. 57.

5. Apabila harta peninggalan dipegang oleh salah satu ahli waris maka pemegang harta peninggalan tersebut berhak dan dapat menggunakan harta peninggalan untuk membiayai pemeliharaan janda pewaris.
6. Apabila janda bersama anak-anaknya hidup dalam rumah suaminya atau tetap berada dalam keluarga suaminya maka dia dapat harta pusaka yang dipegang saudara suaminya yang belum dibagi selama suami masih hidup. Hal ini dapat terjadi jika misalnya anak kandung masih kecil maka untuk menutupi biaya hidup janda bersama anak, dia dapat mengajukan tuntutan atau menggantungkan pada harta pusaka yang belum terbagi tersebut.
7. Hak menuntut biaya pemeliharaan tidak dapat dipenuhi atau dapat ditolak oleh pemegang harta peninggalan jika didasarkan pada sebab dan alasan yang sah karena melanggar hukum atau melanggar dharmanya sebagai janda.

Yurisprudensi yang berkaitan dengan hak seorang janda untuk mewaris adalah :

1. Putusan PN Denpasar No. 9/Pdt./1981/PN Dps tanggal 31 Maret 1981, yang dikuatkan oleh Putusan PT Denpasar No. 182/Pdt/1981/PT Dps tanggal 29 Juli 1981, yang dikuatkan oleh Putusan MA No. 3803/K/Sip/1981 tanggal 31 Mei 1982 mendalilkan janda berhak menikmati harta peninggalan leluhur suaminya bersama-sama ahli waris lainnya selama ia masih menjalankan dharmanya sebagai janda.

2. Putusan PN Bangli No. 1/Pdt./G/1984/PN Bli tanggal 21 Mei 1984, yang dikuatkan oleh Putusan PT Denpasar No.128/Pdt/1984/PT Dps tanggal 30 Oktober 1984, yang dikuatkan oleh Putusan MA No. 746/W Pdt/1985 tanggal 27 Februari 1986 mendalilkan janda berhak atas harta gunakaya dengan perbandingan serembat sesuhunan. (2:1), 2 bagian untuk ahli waris dan 1 bagian untuk janda.
3. Putusan PN Amlapura No. 24/Pdt/1988/PN Ap: Janda berhak menjual tanah warisan almarhum suaminya dengan persetujuan ahli waris lain.
4. Putusan PN Negara No. 4/Pdt/1993/PN Ngr tanggal 23 Oktober 1993: Janda tidak sebagai ahli waris akan tetapi janda berhak menguasai, memakai dan menghasili harta peninggalan suami dengan syarat janda tetap setia melaksanakan dharmanya sebagai janda dan harus tetap tinggal di rumah mendiang suaminya.
5. Putusan PN Singaraja No. 61/Pdt/1994/PN Sgr tanggal 28 Desember 1994, yang dikuatkan oleh Putusan PT Denpasar No. 72/Pdt/1995/PT Dps mendalilkan janda yang tetap setia pada dharmanya sebagai janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya untuk tujuan yang layak.

Jadi, apabila seorang janda tersebut melangsungkan perkawinan biasa dengan almarhum suaminya:

1. Janda tidak berhak mewaris dan karena bukan ahli waris, janda hanya mempunyai hak menikmati harta peninggalan suaminya.

2. Bila seorang janda meninggalkan kewajibannya (kedudukannya sebagai seorang janda dari pewaris), tugas kepengurusan warisan untuk para ahli waris yang belum dewasa jatuh ke tangan saudara pewaris.
3. Dalam hal ada warisan berupa benda tetap, bila untuk pemeliharaan atau harus dijual, harus ada kesepakatan dari seluruh anggota keluarga pewaris.
4. Pembagian warisan hanya dilakukan bila ahli waris telah dewasa.
5. Pembagian warisan berdasarkan paswara harus dilakukan setelah hutang piutang pewaris terselesaikan, yaitu: (1) pembayaran segala hutang yang dibuat pewaris selagi hidupnya; (2) pembayaran atau penyelesaian pengabdian pewaris.

Terdapat pengecualian, dimana seorang janda yang melangsungkan perkawinan biasa mendapatkan hak waris, Putusan Pengadilan Kerta Gianyar Tanggal 12 Desember 1951 No. 58/Sipil, memberikan hak waris untuk seorang janda, yaitu: seluruh warisan yang dipegang oleh seorang putra sulung dari sebuah Puri di Peliatan (Gianyar) dibagi dengan perbandingan 2:1, antara ahli waris laki-laki dan perempuan (yang sebenarnya adalah seorang janda dari seorang ahli waris laki-laki yang sudah meninggal lebih dahulu).<sup>40</sup>

Hapusnya hak penguasaan janda terhadap harta peninggalan suami terjadi apabila janda berzina melanggar dharma. Putusan PN Tabanan No. 55/Pdt/PN Tbn/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang dikuatkan oleh Putusan PT Denpasar No. 242/PTD/1973/Pdt tanggal 12 Januari 1974 yang diperkuat oleh

---

<sup>40</sup> Gde Panetje, *Op. Cit*, hal. 106.

Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 Reg. No. 588 K/Sip/1974, mendalilkan Biang Cita dipecat sebagai janda Ngakan Made Ribawa dan tidak berhak atas peninggalan Ngakan Made Ribawa dan Ngakan Made Nurai karena Biang Cita hidup bersama dengan Nang Siter yang bukan suaminya dan sudah mempunyai dua orang anak. Ngakan Nyoman Pateng (saudara sepupu Ngakan Made Ribawa) satu-satunya ahli waris dari pancer laki-laki yang berhak atas peninggalan Ngakan Made Ribawa dan Ngakan Made Nurai berupa sawah dan tegalan.

Menurut Hukum Adat Bali, jika terbukti seorang janda melakukan hubungan di luar kawin dengan laki-laki lain hingga melahirkan anak, dan apabila keluarga *kepurusa* yang terdekat mengajukan keberatannya atas perbuatan (zina, hidup bersama) itu, maka janda tersebut menyalahi dharmanya sebagai janda dan tidak berhak menguasai harta peninggalan mendiang suaminya. Oleh karena pewaris tidak mempunyai keturunan, maka keluarga *kepurusa* yang terdekat yang patut mewarisi harta peninggalan.

Di dalam perkara tersebut si janda telah melanggar dharmanya karena melakukan perhubungan dengan lelaki lain sampai melahirkan anak, tanpa persetujuan *kepurusa*. Kitab Manawa Dharma Sastra Buku IX ayat 56-60, menyatakan :

“Kegagalan memperoleh anak oleh seorang wanita dari suaminya dengan secara khusus ia dapat memperoleh anak sesuai menurut Undang-Undang melalui levirat dengan saudara angkatnya atau dengan saudara yang sedarah dengan suaminya. Ia yang ditunjuk untuk berhubungan dengan janda itu dapat menghubunginya pada malam hari dengan cara meminyakinya dengan mentega suci dan dengan cara diam-diam mendapat anak lelaki tidak dengan jalan yang lain”.

Maksud ayat ini bahwa, suami dapat menguasai isterinya atau setelah mati suaminya oleh sanak keluarga suaminya untuk mengadakan perhubungan dengan lelaki lain. Misalnya karena suami impoten atau berpenyakit atau telah meninggal, dengan sistem angkat sentana atau menjadikan anak perempuan menjadi lelaki. Seorang janda dapat melangsungkan perkawinan dengan saudara almarhum suaminya, perkawinan itu disebut dengan perkawinan *nimbal*. Akibat dari perkawinan *nimbal* adalah kelestarian (keutuhan) keluarga almarhum suami dan anak-anaknya tetap terjaga. Manfaat bagi janda adalah terpenuhinya perlindungan dan kebutuhan biologis janda tersebut.

## 2. Janda yang melangsungkan Perkawinan Nyentana

Seorang janda yang melangsungkan perkawinan nyentana berhak atas harta *gunakaya* sebesar *serembat* (dua bagian) dan berhak atas harta *tetamian*. Seorang janda yang melangsungkan perkawinan nyentana memperoleh dua bagian dari harta *gunakaya* karena posisinya sebagai *purusa* dalam keluarga yang dibentuk bersama almarhum suaminya. Janda berhak terhadap harta *tetamian* karena janda tersebut adalah penerus keturunan keluarganya.

### 3. Analisis Perbedaan dan Persamaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali

Tabel 3.1. Perbedaan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali

No	Perbedaan	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Adat Bali
1	Sumber Hukum	Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.	Weda Smrti dan Manawa Dharma Sastra.
2	Perkawinan	Perkawinan menjadi sebab suami-isteri saling mewaris. Hubungan perkawinan yang dimaksudkan dalam salah satu sebab pewarisan adalah hubungan perkawinan yang sah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan dengan akad yang sah (terpenuhi rukun dan syaratnya).	Perkawinan tidak menyebabkan suami isteri saling mewaris.
3	Ahli Waris	Janda menurut Hukum Waris Islam merupakan ahli waris harta peninggalan almarhum suaminya.	Janda dalam Perkawinan Biasa menurut Hukum Waris Adat Bali bukan ahli waris harta peninggalan almarhum suaminya yang berupa harta <i>tetamian</i> . Janda dalam Perkawinan Nyentana berhak atas harta <i>tetamian</i> karena janda dalam Perkawinan Nyentana berstatus sebagai laki-laki atau <i>purusa</i> .

No	Perbedaan	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Adat Bali
4	Bagian Warisan	Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 12: ".....Para Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan".	Janda dalam Perkawinan Biasa hanya mempunyai hak menikmati dan mengurus harta <i>tetamian</i> yang di tinggalkan oleh almarhum suaminya. Harta yang diperoleh seorang janda dalam perkawinan biasa adalah harta <i>tetatan</i> (harta bawaan janda ) dan satu bagian ( <i>sesuhunan</i> ) dari harta <i>gunakaya</i> (harta bersama). Janda yang melakukan Perkawinan Nyentana berhak atas harta <i>gunakaya</i> sebesar <i>serembat</i> (dua bagian) dan janda berhak atas harta <i>tetamian</i> .
5	Proses pewarisan	Proses pewarisan dilakukan setelah pewaris wafat.	Proses penerusan warisan dapat dimulai ketika pewaris masih hidup.
6	Alasan Mewaris	Wanita tetap berhak atas hak waris karena keberadaannya dalam lingkungan keluarga yang sangat strategis. Dalam keluarga wanita sebagai ibu atau anak perempuan atau saudara perempuan diberi hak warisan secara proporsional tanpa dizhalimi dan dikurangi.	Wanita Bali termasuk janda bukan ahli waris karena mereka biasanya <i>ninggal kedaton</i> , yang menyebabkan mereka tidak dibebani kewajiban misalnya: meneruskan keturunan, memelihara tempat pemujaan leluhur dan pembakaran jenazah (ngaben). Kewajiban-kewajiban ini menjadi tugas dari keturunan laki-laki yang tidak <i>ninggal kedaton</i> .

Sumber: Data Primer Diolah Juni 2008.

### 3.2. Persamaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali :

- a. Yang dijadikan dasar penentuan ahli waris adalah pertalian darah (keturunan).
- b. Keturunan pewaris adalah ahli waris yang pertama kali mendapatkan bagian warisan, apabila tidak ada keturunan pewaris baru ahli waris lainnya berhak mewaris.
- c. Suami-isteri dapat memiliki harta bersama dan ketika suami atau isteri wafat maka pasangannya yang masih hidup berhak atas harta bersama, dalam Hukum Waris Islam dikenal dengan istilah *syirkah amlak*, sedangkan dalam Hukum Waris Adat Bali dikenal dengan istilah *harta pegunakaya*.
- d. Utang seorang pewaris tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya, apabila utang tersebut melebihi warisan yang ditinggalkan.
- e. Pindah agama menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris dari pewaris.
- f. Bagian warisan anak laki-laki adalah 2:1 dengan bagian anak perempuan dalam menerima warisan. Dalam Hukum Waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 11, sedangkan dalam Hukum Waris Adat Bali dikenal dengan istilah *ategen sesuhunan* (2:1).
- g. Ahli Waris yang menghilang dari keluarganya selama puluhan tahun dan tidak ada kabar beritanya tidak berhak menerima warisan, dalam Hukum Waris Adat Bali dikenal dengan istilah *ninggal kedaton*, sedangkan dalam Hukum Waris Islam disebutkan dalam 4 Mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis : janda dalam Hukum Waris Islam menjadi ahli waris harta peninggalan suaminya, apabila tepenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menurut Hukum Waris Adat Bali, janda dalam Perkawinan Biasa bukan ahli waris harta *tetamian* almarhum suaminya. Apabila janda tersebut melangsungkan Perkawinan Nyentana maka dia berhak atas harta *tetamian*.

#### B. Saran

Saran kepada pemerintah agar kedudukan janda harus lebih diperhatikan mengingat tugas seseorang ibu adalah mulia. Agar pelaksanaan Kedudukan suami-isteri adalah sama dan seimbang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditindak lanjuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Waris Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Abdul Rachmad Budiono, 2003, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Emilia Sadila, dkk, 2002, *Pengetahuan Sikap Keyakinan dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*, Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata, Jawa Tengah.

Gde Panetje, 2004, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bal*, CV. Kayu Mas Agung, Denpasar.

Gde Pudja, *Pengantar tentang Perkawinan menurut Agama Hindu*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

I Ketut Artadi, 1981, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Mas Bali, Bali.

H.M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasniah Hasan, 2001, *Hukum Waris dalam Islam*, Gita Media Press, Surabaya.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Penerbit Tiga Serangkai, Solo.

Moh. Anwar, 1981, *Faraidl, Hukum Waris dalam Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Media Group.

Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Persektif Hukum PerdataBarat/B.W., Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman., 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

#### **Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UUPerkawinan No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan-Putusan yang menyangkut masalah Pewarisan (Yurisprudensi).

#### **Situs Internet**

Farid Ma'ruf, *Harta Gono Gini*, [www.konsultasi.wordpress.com](http://www.konsultasi.wordpress.com).

*Hukum Kewarisan*, [www.elisaugm.ac.id](http://www.elisaugm.ac.id).

I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*, [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id).

Muammar Syaubari, *Hak Waris Orang yang Hilang, Tenggelam dan Tertimbun*, [www.muhammadmuammar.blogspot.com](http://www.muhammadmuammar.blogspot.com).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, [www.media.isnet.org](http://www.media.isnet.org).

Muhammad Jabal AN, *Thalaq dan Hubungannya dengan Hak Waris*, [www.jabalnasution.wordpress.com](http://www.jabalnasution.wordpress.com).

*Janda dan Duda, Takdir atau Trend*. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com).

*Konsultasi Nikah, Masalah Rumah Tangga*, [www.syariahonline.com](http://www.syariahonline.com).

Putra Semarapura, 2007, *Pembagian Warisan Menurut Adat Bali*, [www.mail-archieve](http://www.mail-archieve).

Syaiful Azham, S.H., 2002, *Pluralisme Hukum Waris Indonesia*, [www.library.usu.ac.id](http://www.library.usu.ac.id).

Zainal Arifin, *Konsepsi Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam serta Pelaksanaannya di Wilayah Jakarta Selatan*, [www.digilib.ui.edu](http://www.digilib.ui.edu).

